

**EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI POS
BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA HADHONAH DI
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD MAYMUN

NIM: 16210118



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI POS
BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA HADHONAH DI
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD MAYMUN

NIM: 16210118



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulisan menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI POS BANTUAN HUKUM
DALAM PERKARA HADHONAH DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 05 Agustus 2020

Penulis



Muhammad Maymun

NIM 16210118

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi saudara Muhammad Maymun NIM: 16210118
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI POS BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA HADHONAH DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Malang, 05 Agustus 2020
Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA
NIP:197708222005011003

Teguh Setyobudi, M.H
NIK: 19790313201608011033

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji saudara Muhammad Maymun, NIM 16210118, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , dengan Judul :

EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI POS BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA HADHONAH DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 22 Desember 2020

Dekan,



Dr. H. Saifulloh, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik
Qs, Al-A'raf: 56



KATA PENGANTAR.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang maha mengetahui, tuhan semesta alam, sang pengasih dan pemberi kekuatan kepada para hambanya. Sehingga penelitian ini bisa terselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada nabi kita muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan tingkah laku jahiliyah, sampai dengan alam yang penuh dengan perilaku islami ini.

Setelah melalui beberapa proses yang cukup panjang, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan judul pada skripsi ialah: *Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama Jember*. Semoga dengan adanya ini bisa menambah wawasan bagi pihak umum, khususnya bagi masyarakat ingin mendapatkan pelayanan hukum di perkara hadhonah

Selanjutnya peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung atas selesainya skripsi ini, mereka adalah:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M,Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA. Selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Kepada Abi dan Ummi saya, Mas'ud Makruf dan Kasifah Helmi serta mbah saya Robiatun
5. Majelis penguji yang telah menguji dan m memberikan masukan dalam tulisan ini.
6. Abd. Rozaq, SHI, M.Ag selaku dosen wali
7. Teguh Setyobudi, M.H selaku dosen pembimbing
8. Dr. Muhammad LC.M.Thi. yand dapat memberi motivasi bisa sampai s3
9. Teman the three idiots, Muhammad Khotibul Umam (tapay), Kholil Mahmudi yang menjadi teman canda, sahabat pasti
10. Rahmatul Ummah yang selalu memberikan dukungan baik keadaan susah maupun senang kepada saya dalam pengerjaan skripsi

Malang, 05 Agustus 2020
Penyusun

Muhammad Maymun
NIM 16210118

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibarahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	B	ط	=	tj
ت	=	T	ظ	=	dj
ث	=	Th	ع	=	(')koma menghadap ke atas
ج	=	J	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	Kh	ق	=	q
د	=	D	ك	=	k
ذ	=	Dh	ل	=	l
ر	=	R	م	=	m
ز	=	Z	ن	=	n
س	=	S	و	=	w
ش	=	Sh	ه	=	h
ص	=	sj	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang “ع” .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A		a <		ay
اِ	I		i >		aw

ا	U		u >		ba'
---	---	--	-----	--	-----

Vokal (a) panjang =	a	Misalnya	قال	Menjadi	qala
Vokal (i) panjang =	i	Misalnya	قيل	Menjadi	qila
Vokal (u) panjang =	u	Misalnya	دون	Menjadi	duna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i’”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		misalnya	قاول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay) =		misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *أرسلة المدرسة* menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis *dengan* huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun

berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalat.”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRAC.....	xv
ملخص	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka.....	37
1. Efektivitas Hukum	37
2. Posbakum	41

3. Pelayanan Pos Bantuan Hukum	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	47
E. Metode Pengumpulan Data.....	48
F. Pengolahan Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Efektivitas Pelayanan Posbakum Dalam Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama Jember	53
1. Gambaran Umum Pelayanan Pos Bantuan Hukum	53
a. Prosedur Pelayanan Hadhonah.....	54
b. Deskripsi Informan.....	57
c. Hasil Wawancara	57
2. Efektivitas Pelayanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama Jember	66
B. Rekonstruksi Pelayanan Posbakum Di Pengadilan Agama Jember Dalam Perkara Hadhonah Yang Efektif.....	73
BAB V PENUTUP	86
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN	89

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	-----------


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Latar Belakang Masalah.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 4.1 Prosedur Pelayanan Hadhonah.....	56
Tabel 4.2 Rekapitulasi Perkara hadhonah	58
Tabel 4.3 Rekapitulasi Perkara Hadhonah	58

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian	47
---	----



ABSTRAK

Muhammad Maymun, Nim 16210118, 2020. *Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama Jember, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Teguh Setyobudi, M.H*

Kata Kunci: Efektivitas, Posbakum, Hadhonah

Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Jember melayani perkara dengan memberikan layanan Informasi, Konsultasi, dan Advis Hukum sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Di Pengadilan. Khususnya dalam perkara hadhonah maka pelayanan yang diberikan dilihat dari segi variabel teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto bagaimana sistem pelayanannya apakah efektif atau tidak dengan melakukan rekonstruksi terhadap pelayanan posbakum dari segi efektivitas hukum. Atas dasar itulah peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Efektivitas Pelayanan Posbakum Dalam Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama Jember? (2) Bagaimana Rekonstruksi Pelayanan Posbakum Dalam Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama Jember Yang Efektif?

Adapun jenis Penelitian yang dipilih oleh peneliti yakni yuridis empiris untuk mendapatkan sumber data langsung dari lapangan. Dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis menggunakan metode pengumpulan data observasi dan wawancara

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan Posbakum dalam perkara hadhonah sudah efektif dengan memberikan konsultasi, informasi dan advis hukum kepada pihak perkara dan dilihat dari segi efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Dalam merekonstruksi pelayanan Posbakum, pihak penegak hukum memperbaiki sistem pelayanannya di variabel efektivitas hukum

ABSTRACT

Muhammad Maymun, Nim 16210118, 2020. *Effectiveness Administration of Legal Aid Post Services in the Hadhonah Case in the Jember Religious Court*, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Superviso Teguh Setyobudi, M.H

Keywords: effectiveness, Posbakum, Hadhonah

Legal Aid Post Service (Posbakum) in the Jember Religious Court serves cases by providing Information, Consultation and Legal Advice services as regulated in Supreme Court Regulation No. 1 of 2014 concerning Guidelines for Providing Legal Services to Communities in Courts. Particularly in the case of the hadhonah, the services provided are viewed in terms of Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness variables as to how the service system is effective or not by reconstructing postbakum services in terms of legal effectiveness. On this basis, researchers are interested in conducting a study with the following problem formulation: (1) How is the Effectiveness of Posbakum Service in Hadhonah Case in Jember Religious Court? (2) How is the Reconstruction of Posbakum Service in the Hadhonah Case in the Effective Jember Religious Court?

The type of research chosen by the researcher is empirical juridical to obtain data sources directly from the field. By carrying out a sociological juridical approach using observation and interview data collection methods

The results of this study indicate that the effectiveness of Posbakum services in the hadhonah case has been effective by providing legal consultation, information and advice to the case and viewed in terms of the effectiveness of Soerjono Soekanto's law. In reconstructing Posbakum services, law enforcement authorities renewed their service system in the variable of legal effectiveness.

ملخص

مُجَدِّ ميمون رقم ١١٨، ١٦٢١٠، ٢٠٢٠. فعالية خدمات بريد المساعدة القانونية في قضايا حضونة في محكمة جمبر الدينية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانغ. المستشار

تاكوح ساتيوبودي

الكلمات الأساسية : فعالية، بريد المساعدة القانونية، حضونة

تخدم خدمة بريد المساعدة القانونية في محكمة جمبر الدينية القضايا من خلال توفير خدمات المعلومات والاستشارات والمشورة القانونية كما هو منصوص عليه في لائحة المحكمة العليا رقم ١ لعام ٢٠١٤ بشأن المبادئ التوجيهية لتقديم الخدمات القانونية Soerjono Soekanto للجمهور في المحاكم. خاصة في حالة الحضونة ، يتم النظر إلى الخدمات المقدمة من حيث نظرية المتغيرات الفعالية القانونية فيما يتعلق بكيفية فعالية نظام الخدمة أو عدمه من خلال إعادة بناء خدمات ما بعد المساعدة القانونية من حيث الفعالية القانونية. لهذا السبب ، يهتم الباحثون بإجراء دراسة مع صياغة المشكلة التالية: (١) ما مدى فعالية خدمة بريد المساعدة القانونية في قضية حضونة في محكمة جمبر الدينية؟ (٢) كيف يتم إعادة بناء خدمة بريد المساعدة القانونية في قضية حضونة في محكمة جمبر الدينية الفعالة؟

إن نوع البحث الذي يختاره الباحث هو قانوني تجريبي للحصول على مصادر البيانات مباشرة من الميدان. من خلال تنفيذ نهج قانوني

اجتماعي باستخدام الملاحظة وطرق جمع البيانات المقابلة

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن فعالية خدمات بريد المساعدة القانونية في قضية الحضونة كانت فعالة من خلال تقديم الاستشارات

عند إعادة بناء خدمات Soerjono Soekanto. القانونية والمعلومات والنصائح للقضية وتم النظر إليها من حيث فعالية قانون

بريد المساعدة القانونية ، جددت سلطات إنفاذ القانون نظام خدمتهم في متغير الفعالية القانونية



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.¹ Pelayanan petugas Posbakum (Pos Bantuan Hukum) di Pengadilan Agama Jember memberikan kinerja yang baik di perkara cerai talak maupun cerai gugat. Hal ini sering terjadi kepada petugas

¹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, Salinan, Pasal 1, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59.

Posbakum sendiri dalam memberikan pelayanan administrasi perkara yang bisa ditarget selesai dari pagi sampai siang akhirnya selesai hingga sore hari. Sering terjadi terhadap pihak perkara hadhonah, petugas Posbakum hanya mengecek terlebih dahulu dalam surat-surat kelengkapannya, sehingga pelayanannya dalam hal konsultasi, informasi dan advis hukum belum masih belum merata kepada pihak tersebut. Di sisi lainnya, petugas Pos Bantuan Hukum masih tergolong junior (muda) sehingga dalam kasus perkara cerai gugat atau cerai talak yang cepat diproses pelayanannya. Posbakum Pengadilan Agama Jember bekerjasama dengan LKBHI (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam) fakultas syariah Iain Jember. Adapun penerimaan perkara pada bulan Oktober 2019 yang telah dikerjakan ialah:²

Tabel I

Bulan/Tahun	Okt-19								
Jenis Perkara	Cerai Gugat	Cerai Talak	Isbat Nikah	Dispensi Kawin	Pengesahan Anak	Asal Usul anak	hadhonah	Perwalian & adopsi	Poligami & Verzet
Jumlah	47	205	14	3	5	-	30	2	2
Total Perkara	304								

Dari laporan total bulanan di atas yang dikerjakan mencapai 304 artinya tiap hari Posbakum menerima perkara 30-40 perkara yang masuk apalagi untuk di hari senin mencapai 60 perkara hingga melebihi batas waktu kerja Merujuk ke Peraturan Mahkamah Agung bahwa pemberi layanan posbakum

²<http://pa-jember.go.id/layanan-hukum/informasi-perkara/statistik-perkara> diakses pada tanggal 6 januari 2020.

haruslah profesional³. Artinya petugas Posbakum mampu dalam melaksanakan kewajibannya yang telah dibebani baik dari segi layanan dalam bentuk pendaftaran perkara ataupun informasi yang berkaitan. Pada perkara hadhonah mereka masih belum secara penuh dalam memberikan pelayanannya terkadang masih menunggu lagi keka tidak membawa persyaratan untuk antrian selanjutnya dan ada yang pulang karena menunggu lama. Hal inilah yang meberikan kinerja kurang maksimal dalam arti tenaga bagi petugas kurang yakni SDM (Sumber Daya Manusia). Mengingat tingkat Pengadilan Agama Jember merupakan kelas 1 A, banyak sekali kasus yang ditemukan selain dari cerai talak atau cerai gugat yang masuk ke pendafataran perkara di Posbakum. Keseharian Posbakum rata-rata mendapatkan kasus cerai gugat atau cerai talak sehingga dari petugasnya mudah untuk melakukan pembuatan dokumen perkara.

Pos Bantuan Hukum merupakan lembaga yang melayani keperluan masyarakat dalam hal informasi, konsultasi, advis hukum dan membantu dalam membuat dokumen hukum yang dibutuhkan. Sesuai dengan asas yang sudah ada bahwa sederhana cepat bukan hanya untuk masyarakat tidak mampu saja, akan tetapi dalam proses Pelayanan perkara juga sangat dibutuhkan agar kualitas dari pelayanan petugas Pos Bantuan Hukum bisa terealisasikan. Pelayanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jember tidak kurang dari adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas.

³Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, Salinan, Pasal 28, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59).

Melihat dari daftar perkara yang masuk hanya dibatasi dalam 30 sampai 40 perkara saja untuk meminimalisir keterbatasan. Setidaknya pelayanan Posbakum sudah bisa menerapkan dari segi evektifitas hukum dengan kelima faktor yaitu Perundang-undangan, Penegak Hukum, Sarana atau Fasilitas, Masyarakat, dan Budaya.⁴

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) merupakan sebuah lembaga diluar pengadilan yang memberikan bantuan pelayanan bagi masyarakat dalam hal membuat gugatan ataupun sekedar kosultasi tentang bagaimana tata cara beracara di pengadilan. Posbakum bagian penting dalam pemberian akses terhadap keadilan dan menjadi topik yang sangat populer. Hal ini tidak hanya menjadi topik dan isu nasional, namun juga menjadi isu yang hangat didunia saat ini. Di dalam Al-Qur'an dan Hadits secara tegas dijelaskan bahwa memberi pertolongan (bantuan) antara manusia dalam sebuah aspek kehidupan sangat di ajurkan terutama dalam perkara-perkara kebajikan dan sangat dilarang apabila tolong menolong tersebut dilakukan untuk mengerjakan kemungkar dan maksiat kepada Allah SWT. hal ini tertuang dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2⁵:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa”*

⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 8.

⁵QS. al-Maidah (5):2, terj. Departemen Agama Ri (Semarang: PT KaryaToha Putra,2002)

Ibn Katsir dalam Mukhtasar Tafsirnya mengatakan bahwa firman Allah Ta'ala: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa”* sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada hambanya yang beriman dengan cara tolong menolong atas perbuatan kebaikan yaitu kebajikan, dan menjauhi segala kerusakan yaitu dengan bertakwa, dan juga Allah melarang kita untuk saling tolong menolong dalam kebathilan dan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁶ Ayat di atas menerangkan bahwa tolong menolong atau memberi bantuan sesama itu sangat dianjurkan oleh agama baik itu dalam hal yang bersifat keduniawian maupun dalam hal yang bersifat keakhirian. Hal inilah yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis ataupun keilmuan.

Dalam permasalahan yang telah diuraikan diatas, hal ini menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dikarenakan Pengadilan Agama Jember merupakan kelas 1 A yang artinya pelayanan perkara mencapai ribuan perkara yang dilakukan tiap tahunnya, untuk Pos Bantuan Hukum paling sedikit dalam melayani perkara masuk tiap bulannya ialah ratusan bahkan dalam perkara hadhonah bisa puluhan perkara. dan penelitian ini akan di uraikan dalam bentuk skripsi dengan judul yang sudah ditulis di atas.

⁶Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'anil 'Adzim*, (Lebanon: Maktab Aulad Syekhlitturos, 2000), jus 5, 7.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pelayanan Administrasi Posbakum Dalam Perkara Hadhonah di Pengadilan Agama Jember ?
2. Bagaimana Rekonstruksi Pelayanan Administrasi Posbakum Dalam Perkara Hadhonah di Pengadilan Agama Jember Yang efektif ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Efektivitas Pelayanan Administrasi Posbakum Di Pengadilan Agama Jember Dalam Perkara Hadhonah
2. Untuk merekonstruksi Pelayanan Administrasi Posbakum Dalam Perkara Hadhonah di Pengadilan Agama Jember Yang Efektif

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan bagi para pihak pemegang kewenangan pada perkara hadhonah khususnya dan perkara perdata pada umumnya di Pengadilan Agama Jember
 - b. Memperkuat pengetahuan dan pemahaman para praktisi hukum di Pengadilan Agama tentang efektivitas pelayanan Posbakum pada perkara hadhonah
2. Praktis
 - a. Menjadi rujukan para petugas pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Jember
 - b. Praktisi hukum Posbakum di Pengadilan Agama Jember sebagai penegak hukum yang adil

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau kontrak dengan caramemberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, atepun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur kontrak atau variabel tersebut⁷. agar tidak ada kerancuan dalam istilah yang dipakai oleh peneltiti, maka peneliti memberikan gambar istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Dalam KBBI kata Efektifitas berasal dari kata Efektif yang artinya ialah: ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).⁸ Dalam kamus hukum Efektivitas adalah hasil guna, penunjang tujuan, tepat kegunaannya.⁹ Adapun kata efektivitas menurut Soerjono Soekanto ialah tolak ukur daripada efektivitas penegak hukum disebabkan oleh lima faktor yakni undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, kebudayaan.¹⁰ Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.¹¹ Sebagaimana yang telah dilakukan oleh peneliti bahwasanya, efektivitas dalam pelayanan perkara hadhonah di pengadilan agama yang

⁷Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 152.

⁸<https://kbbi.web.id/efektifitas-atau-efektivitas>. Diakses 18 Februari 2020.

⁹M.Firdaus Sholihin, Wiwi Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 42.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

¹¹Dosen Pendidikan, "Evektifitas Adalah", <https://www.dosenpendidikan.co.id/2019/11/efektivitas-adalah/> diakses tanggal 5 januari 2020.

dilakukan oleh posbakum selalu memberikan negosiasi terlebih dahulu kepada orang yang berperkara.

Jadi petugas posbakum berusaha mengupayakan tenaganya untuk membantu pihak yang berperkara agar selalu efektif dalam melakukan tugasnya. Dalam hal ini Posbakum juga melihat masyarakat yang hendak mendaftarkan perkara diberikan akses yang mudah dan tidak membingungkan masyarakat sehingga perkara yang dijalaninya diberikan kemudahan dalam persyaratan-persyaratan yang akan diajukan kepada Pengadilan Agama. Dan ini menunjukkan kualitas dari pelayanan petugas Posbakum Pengadilan akan lebih efektif dalam perkerjaannya sehingga meminimalisir waktu dan kemudahan yang dialami masyarakat.

2. Pos Bantuan Hukum

Dalam KBBI Posbakum lebih dikenal dengan istilah Advokat yaitu ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan, pengacara.¹² Demikian di kamus hukum di artikan sebagai bantuan hukum yakni jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma pada klien yang tidak mampu.¹³ Sedangkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan

¹²<https://kbbi.web.id/advokat>. Di akses tanggal 19 Februari 2020.

¹³M.Firdaus Sholihin, Wiwi Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, 20.

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha Negara.¹⁴ Dalam negara hukum semua orang berhak mempunyai hak didampingi oleh advokat atau penasihat hukum, apakah seorang itu kaya atau miskin berasal dari kebudayaan tertentu atau ras tertentu atau mempunyai keyakinan politik tertentu tidaklah membedakannya untuk tidak diperlakukan sama di hadapan hukum dan mempunyai hak untuk membela diri di depan pengadilan.¹⁵

Petugas Posbakum Pengadilan Agama Jember dalam melayani pihak yang berperkara khususnya perkara hadhonah ditanyakan terlebih dahulu kendala apa saja yang memang pihak yang tidak mengerti, maka disitulah peran petugas posbakum memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum terhadap pihak yang terkait, sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung dan memudahkan ketika proses berperkara di Pengadilan. Adapun Pelayanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Agama Jember sebagaimana yang telah di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum juga telah direalisasikan dengan tenaga yang berkompetensi dan bekerjasama dengan LKBHI (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam) Iain Jember

¹⁴Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, Salinan, Pasal 1, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59.

¹⁵Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Di Indonesia Hak Untuk DiDampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, (Elex Media Komputindo, 2011), 160.

sehingga pelayanan dapat dirasakan oleh kalangan masyarakat. Jenis pelayanannya yang ada di Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Agama Jember dalam Pasal 17 SEMA No 10 Tahun 2010.

3. Perkara Hadhonah

Hadhonah atau Hak Asuh Anak diakibatkan ketika putusnya perkawinan karena perceraian, hak asuh anak di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diambil dari kata Asuh yang maknanya menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil.¹⁶ Dalam ilmu Fiqh kata hak asuh anak berasal dari bahasa arab hadhonah yakni حَضَنَ-يَحْضُنُ-حَضْنًا yang artinya mengasuh¹⁷. Hadhonah akan jatuh kepada ibunya jika anak masih *mumayyiz* kira-kira dibawah umur 12 jika sudah *mumayyiz* maka anak berhak memilih antara Ibu dan Ayah.¹⁸ Dalam pelayanan perkara hadhonah di Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Agama Jember memberikan pelayanan yang berbentuk informasi dan konsultasi bagi pihak yang berperkara guna untuk memahami permasalahan agar tidak selalu di selesaikan lewat jalur Pengadilan sehingga pihak yang berperkara diberikan solusi terlebih dahulu untuk dimusyawarahkan dengan keluarga.

Dengan demikian apabila pihak yang berperkara tidak menemukan jawaban dalam musyawarah keluarga maka pihak Posbakum Pengadilan akan membantu membuatkan dokumen perkara sehingga jalur hukum

¹⁶<https://kbbi.web.id/asuh>, diakses pada tanggal 14 Mei 2020.

¹⁷Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), 104.

¹⁸Muhammad Bagir, *Fiqh Praktisi II menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), 237.

yang mereka tempuh akan diselesaikan oleh Hakim Pengadilan. Dan disini peran Pos Bantuan Hukum tidak hanya membuat dokumen akan tetapi petugas Posbakum mengedukasi bagi pihak perkara jika masih ada yang belum dimengerti bagi pihak perkara tentang Hadhonah. Dalam pelayanan perkara, pihak Posbakum tidak secara langsung membuat dokumen perkara sebab beberapa syarat yang harus dipenuhi terdahulu oleh pihak perkara khususnya dalam perkara hadhonah ini.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam hal ini penulis menggambarkan secara garis besar untuk penelitian ini yang terdiri dari lima bab. Masing-masing terdiri dari sub bab yaitu:

Bab I: memaparkan mengenai latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, lalu rumusan masalah yang menjadi pertanyaan terkait penelitian ini, lalu tujuan penelitian untuk mengetahui dari evektifitas dan pelayanan Posbakum dan manfaat penelitian guna untuk ditinjau kembali oleh peneliti selanjutnya. Lalu definisi operasional untuk mengambil pengertian secara umum terkait judul yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab II: dalam bab ini menyajikan tentang penelitian terdahulu yang diambil dari jurnal artikel ilmiah yang terkait dengan peneliti guna untuk membedakan dari penelitian yang telah dibahas dan juga untuk memberikan perbedaan serta persamaan. Sedangkan untuk kerangka teori memaparkan terkait Perundang-undangan, evektifitas hukum dan pelayanan petugas Posbakum Pengadilan Agama Jember.

Bab III: membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mempermudah memahami pengambilan data yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara. Dan metode pengolahan data meliputi editing data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Bab IV: bab ini membahas terkait hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti bagaimana pelayanan dari segi konsultasi, informasi, dan advis hukum Posbakum Pengadilan Agama Jember dengan evektifitas hukum di tinjau dari segi teori Soerjono Soekanto, dan pelayanan terhadap pihak berperkara khususnya perkara hadhonah, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Bab V: Bab ini penulis akan menjawab kesimpulan dari rumusan masalah yang ada pada bab I yang diangkat oleh peneliti guna untuk menjadi penjelas dari pertanyaan yang digunakan. Bagian ini merupakan rangkaian pembahasan keseluruhan yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya guna untuk memberikan penjelasan perbedaaan antara peneliti yang ditulis saat ini dengan peneliti yang telah ada dan juga untuk bahan perbandingan. Adapaun penelitiannya meliputi:

1. jurnal milik Lukman Budi Santoso yang berjudul *“Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia Dalam Melayani Masyarakat Dalam Prespektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Tinjauan Yuridis di Pengadilan Agama Blitar”*. Di dalam pembahasannya, bahwa efektifitas Pos bantuan Hukum Pro Justisia masih belum sesuai harapan yang diinginkan di pengadilan. Penelitiannya mengungkapkan bahwa layanan yang diberikan oleh Posbakum Pro Justisia belum

sesuai penerapannya. Pasalnya, wakil ketua Pengadilan Agama Blitar mengawatirkan Pos Bantuan Hukum jika bekerjasama dibawah naungan pengacara tersebut condong terhadap kepentingannya hanya untuk memberikan layanan pembuatan dokumen daftar perkara saja tidak memberikan layanan yang mana semestinya sudah diatur dalam undang-undang. Layanan tersebut tidak murni untuk ilmu pengetahuan atau mengedukasi masyarakat justru lebih berupaya mencari keuntungan materi, lebih-lebih untuk menggunakan jasa advokasi dan ini merupakan pelanggaran kode etik¹⁹. Persamaan penelitian milik Budi Santoso dengan penulis sekarang ialah membahas evektifitas Pos Bantuan Hukum untuk melayani masyarakat. Perbedaan, penelitian tersebut fokus terhadap bidang pelayanan daftar perkara saja tidak semestinya yang ada di Peraturan Undang-undang.

2. Jurnal milik Ari Prabowo No 2, oktober 2017. yang berjudul "*Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1 A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014*". Penelitiannya memuat pelayanan posbakum di Bengkulu sangat memberikan manfaat bagi masyarakat kota bengkulu berdasarkan wawancaranya yang telah dikalukan. petugas piket Posbakum di Pengadilan Agama Bengkulu sudah menyatakan bahwa petugasnya tidak diambil dari kalangan mahasiswa

¹⁹Lukman Budi Santoso, "Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia Dalam Melayani Masyarakat Dalam Prespektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Tinjauan Yuridis di Pengadilan Agama Blitar", *jurnal Fakultas Hukum*, (Tulungagung: Iain tulungagung, 2019), 98-99.

guna untuk memaksimalkan kinerja dari posbakum²⁰. Untuk penerapan pelaksanaan petugas posbakum di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1 A dalam melayani permasalahan secara keseluruhan baik dari mendaftarkan hingga sidang sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penulis yang sekarang yaitu sama-sama menjelaskan terkait pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014. Dari segi perbedaan peneliti terdahulu fokus terhadap peranan petugas posbakum dengan perundang-undangan. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang evektifitas hukum dengan pelayanan petugas posbakum dalam perkara hadhonah.

3. Jurnal milik Fauzan “*Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu*”. Dalam penelitiannya membahas terkait proses administrasi dalam hal pelayanan jenis perkara yang masuk sudah memberikan dampak positif bagi Pengadilan Agama. Hal itu menjadi penunjang dalam proses daftar perkara. namun ada sebagian dari pelayanan tersebut masih ada kekeliruan dalam proses menyeleksi perkara yaitu dalam pembuatan surat gugatan sehingga berdampak dalam persidangan dan ini menjadi faktor utama yaitu dari Sumber Daya Manusia (SDM) sementara volume dan ragam perkara yang masuk

²⁰Ari Prabowo, “ Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014”, *Qiyas*, 2 (Oktober, 2017), 202.

cukup banyak.²¹ Sedangkan untuk tertibnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum, masih menjadi persoalan bagi peneliti karena petugas (tenaga-tenaga) Posbakum sendiri masih mengambil dari seorang yang berpendidikan sarjana hukum dan juga sarjana syariah, sedikit dari tenaga profesional karena mengenal jumlahnya yang sedikit dan distribusinya tidak merata di setiap pengadilan. Persamaan, membahas penerapan pelayanan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Posbakum Pengadilan. Perbedaan, penelitiannya menekankan kepada sumber daya Manusia.

4. Jurnal milik Yusuf Saefudin, *“Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”*. Dalam penelitiannya, implementasi yang diberikan oleh bantuan hukum bagi rakyat miskin di Jawa Tengah belum terimplementasi yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pengawasan yang belum maksimal, masih banyak orang miskin yang belum mengetahui adanya program bantuan hukum, masih banyak orang miskin yang berperkara tidak mendapatkan bantuan hukum, proses pembayaran yang sering telat, ego dari lembaga hukum yang masih tinggi dan pelayanan administrasi yang belum efektif dan efisien. Persamaan, sama-sama membahas tentang implementasi bantuan hukum yang diberikan kepada pihak yang berperkara. Perbedaan, penulis yang sekarang lebih fokus

²¹Fauzan, “Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu”, *Mizani*, 2 (2017).

terhadap pelayanan posbakum di lihat dari perpektif keadilan Sayyid Quthbi dan efektivitas hukum.²²

5. Jurnal milik Andan Adi Satriawan, dkk, *“Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung)”*. Implementasi yang diberikan oleh Bantuan Hukum sudah cukup optimal meskipun belum dirasakan oleh seluruh masyarakat miskin di Bandar Lampung dikarenakan akses untuk mendapatkan Bantuan Hukum secara gratis masih menjadi persoalan bagi pemerintah pihak pemberi Bantuan Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum dan juga beberapa faktor eksternal yang menjadi pemicu terhambatnya pemberian Bantuan Hukum.²³ Persamaan, penelitiannya mengkaji terhadap pemberian Bantuan Hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang masih belum dirasakan sepenuhnya bagi masyarakat miskin di Bandar Lampung. Perbedaan, penulis yang sekarang membahas dari segi keadilan perpektif Sayyid Quthbi dengan efektivitas Hukum.
6. Jurnal milik Tri Astuti Handayani, *“Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perpektif Teori Keadilan Bermartabat”*. Penelitiannya membahas bahwa pemberian Bantuan Hukum terhadap masyarakat tidak mampu merupakan salah satu bentuk perwujudan dari memanusiakan manusia yaitu perwujudan dari penghormatan

²²Yusuf Saefuddin, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, *Jurnal Idea Hukum 1* (Maret, 2016), 75.

²³Andan Adi Satriawan, “Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung”, *Jurnal Hima Han*, 2 (2017), 11.

terhadap harkat dan martabat seseorang meski tidak mampu tetap harus mendapatkan pembelaan dari advokat. Keadilan bermartabat merupakan teori keadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila terutama sila ke dua, maka persamaan manusia di depan hukum adalah sama tidak ada perbedaan dalam mendapatkan pembelaan. Persamaan, membahas tentang keadilan yang diberikan oleh Bantuan Hukum perspektif Keadilan Bermartabat. Perbedaan, penulis sekarang membahas dari segi keadilan Sayyid Quthbi dan Efektivitas hukum dalam pelayanan perkara hadhonah di Posbakum Pengadilan Agama Jember.²⁴

7. Jurnal milik Todiman Rajagukguk, *“Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru”*. Pada penelitiannya menyebutkan bahwa pada pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang secara Cuma-Cuma pada perkara pidana seperti advis hukum, konsultasi, informasi, pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan tidak berjalan seluruhnya dan hanya konsultasi saja yang berjalan. Ini disebabkan oleh kurang efektifnya dan efesiensinya Posbakum dikarenakan anggaran dana dan pendanaan yang kurang terhadap Posbakum serta sarana dan prasarana yang

²⁴Tri Astuti Handayani, “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat.” *Jurnal Refleksi Hukum*, 1 (2016), 21.

kurang mendukung²⁵. Persamaan, sama-sama membahas eektivitas hukum dalam memberikan pelayanan bantuan hukum. Perbedaan, penelitiannya fokus terhadap pelayanan secara Cuma-Cuma di Pengadilan Negeri.

8. Jurnal milik Abdul Malik Rehas, *“Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Di Kota Samarinda Berdasarkan Perspektif Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011”*. Dalam penelitiannya masyarakat samarinda masih dalam keraguan terhadap penegak hukum yang disediakan oleh Pengadilan Negeri yang disebabkan oleh image advokat yang seolah-olah dianggap tidak mau memberikan bantuan hukum jika tidak dibayar. Dari segi lainnya masyarakat samarinda juga banyak yang awam terhadap kegunaannya Pos Bantuan Hukum (Pos Bantuan Hukum). Ketidaktahuan masyarakat akan adanya Posbakum dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat-masyarakat yang berada dikota maupun yang didesa yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum secara gratis yang disediakan oleh pengadilan melalui Posbantuan hukum²⁶. Persamaan, sama-sama membahas pemberian bantuan hukum. Perbedaan, fokus penelitiannya kepada administrasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011.

²⁵Todiman Rajagukguk, “Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru”, *Jom Fakultas Hukum*, 1 (Februari, 2016), 11.

²⁶Abdul Mukmin Rehas, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Di Kota Samarinda Berdasarkan Perpektif Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2 (2015), 188.

9. Jurnal milik Isnandar Syahputra Nasution. “*Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*”. Penelitiannya memberikan gambaran bahwa penyelegaraan Posbakum oleh Pengadilan Negeri meliputi tiga ruang lingkup layanan hukum sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perma No 1 Tahun 2014. Dalam pelayanan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin dapat melalui mekanisme sebagaimana yang telah di atur dalam Perma No 1 Tahun 2014. Jadi proses dalam perkara yang diajukan oleh pihak perkara secara gratis bisa ditempuh melalui syarat-syarat yang telah di tentukan dan ini bentuk dari tanggung jawab Posbakum Pengadilan. Persamaan, sama-sama membahas pelayanan perkara yang diajukan ke Posbakum. Perbedaan, penulis yang sekarang membahas pelayanan posbakum dari segi efektivitas hukum dan keadilan Sayyid Quthbi.²⁷
10. Jurnal Milik Arhjayati, dkk. “*Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law*”, Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan Lembaga Bantuan Hukum dapat memberikan rasa puas dan respon positif dari masyarakat Gorontalo yang menganggap bahwa ketika berhadapan dengan hukum harus membutuhkan biaya yang mahal namun dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum masyarakat terutama masyarakat miskin dapat

²⁷Isnandar Syahputra Nasution, “Urgensi Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1 (Maret 2016), 186.

pelayanan gratis meskipun ada kendala yang dihadapi belum maksimal namun masih banyak yang belum mengetahuinya jika ada sarana dan prasarana tersebut.²⁸ persamaan, membahas tentang lembaga bantuan hukum. Perbedaan, penulis yang sekarang fokus terhadap epektifitas hukum dengan keadilan Sayyid Quthb.

11. Dedi Sumanto, “*Optimalisasi Peran Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah Dalam Pemberian Jasa Bantuan Jasa Hukum di Pengadilan Agama Gorontalo*”. Penelitiannya membahas terkait pemberian bantuan hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma kurang optimal diakrenakan kurangnya pengorganisasian.²⁹ Penyebab kurangnya pemberian bantuan hukum yang optimal dikarenakan penegak hukumnya sendiri masih kekurangan dalam melayani masyarakat sehingga menjadi terbatas. Penegak hukum yang terdiri dari sarjana hukum dan tenaga ahli profesional tidak hanya memberikan bantuan hukum saja akan tetapi menekuni dalam bidang pekerjaannya. Selain itu keterbatasan tenaga kerja masih tergolong minim.
12. jurnal milik Farina Warapsari, dkk, “*Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Tidak Mampu Oleh Advokat (Studi di Peradi Cabang Malang)*”. Dalam penelitiannya layanan yang diberikan Bantuan Hukum oleh advokat kepada terdakwa tidak mampu

²⁸Arhjayati Rahim dkk, “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law”, *Jurnal Al-Mizan*, 2 (2018), 180.

²⁹Dedi Sumanto, “Optimalisasi Peran Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah Dalam Pemberian Jasa Bantuan Jasa Hukum di Pengadilan Agama Gorontalo”, *Jurnal Fakutas Hukum*, 1 (Maret, 2017), 88.

sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah di atur oleh Perma Nomor 1 Tahun 2014. Namun belum dikatakan efektif sebab ada beberapa faktor yang masih menjadi kendala bagi Lembaga Bantuan Hukum di Peradi Cabang Malang, hal ini dikarenakan bahwa masyarakat Kota Malang kesadaran yang sukarela datang ke Bantuan hukum masih rendah dan citra budaya masyarakat terhadap advokat masih kurang memihak kepada rakyat kecil. Persamaan, sama-sama membahas Pelayanan Bantuan Hukum dari segi Efektivitas Hukum. Perbedaan, penulis sekarang mengkaji lebih dalam tentang pelayanan dari segi keadilan Sayyid Quthbi dan Efektivitas Hukum dalam perkara Hadhonah.³⁰

13. Jurnal milik Fitria dan Rizanizarli, "*Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Pidana (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie)*". Dalam pembahasannya pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin masih belum bisa dikatakan optimal, sebab penegak hukumnya sendiri dengan beralasan bahwa tidak ada panggilan dari pihak penyidik. Pelayanan yang diberikan oleh penegak hukum terbatas pada pertemanan saja, bukan atas dasar sukarela untuk membantu orang miskin ketika mereka butuh perlindungan hukum. Selain dari penegak hukumnya sendiri, masih banyak faktor lainnya yang memang enggan untuk melakukan pemberian jasa bantuan hukum secara gratis untuk

³⁰Farina Warapsari, dkk, "Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Tidak Mampu Oleh Advokat (Studi di Peradi Cabang Malang)", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (Februari, 2016), 10.

masyarakat miskin.³¹ Persamaan, sama-sama membahas pelayanan yang dilakukan oleh bantuan Hukum untuk masyarakat yang berperkara. Perbedaan, penulis sekarang mengkaji dari segi efektivitas hukum dalam perkara hadhonah.

14. Irene Aritonang, dkk, *“Implementasi Peran dan Tanggung Jawab Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Buleleng”*. Penelitiannya membahas terkait pemberian bantuan hukum terhadap perkara terlaksanakan sebagaimana yang ada didalam peraturan.³² Hanya saja ada beberapa perkara tertentu yang belum maksimal sebagaimana yang ada didalam peraturan karena jumlah advokat sendiri masih terbatas dan bertugas diluar Posbakum.
15. Jurnal milik Jaidun, *“Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri Samarinda”*. Penelitiannya membahas tentang Peran Posbakum di Pengadilan Samarinda terhadap masyarakat miskin berupa layanan gratis hanya melalui mekanisme pengajuan permohonan tertulis dengan surat SKTM serta menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.³³ Untuk dalam peranan kualitas petugas posbakum sendiri belum secara rinci dijelaskan di dalam penelitiannya. Persamaan, sama-sama peran Posbakum di

³¹Fitria, Rizanizarli, “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Pidana (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie)”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1 (Agustus, 2017), 29.

³²Irene Aritonang, dkk, “Implementasi Peran dan Tanggung Jawab Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Buleleng” *Jurnal Hukum*, 1 (2020).

³³Jaidun, “Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri Samarinda”, *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2 (2015), 106.

Pengadilan. Perbedaan, penelitiannya fokus terhadap layanan gratis untuk masyarakat miskin.

16. Jurnal Milik Ahmad Muntolib, Sri Endah Wahyuningsih, “*Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora*”. Penelitiannya membahas mengenai peranan bantuan hukum dalam hal efektivitas baik dari segi lembaga maupun peranan. Dari tempat yang dilakukan oleh peneliti dalam pengakuannya sebagian masih belum sepenuhnya petugas bantuan hukum melakukan pendampingan sebab tidak ditunjuk langsung terhadap korban atau pelaku oleh penuntut umum.³⁴ Namun dari perannya sudah bisa dikatakan menjadi penanganan yang cukup baik jika dilihat dari perkembangan perkara yang masuk yang didampingi oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Blora. Persamaan, peran efektivitas bantuan hukum di Peradilan Pidana. Perbedaan, penelitiannya tertuju pada proses kinerja bantuan hukum terhadap pelaku pidana.
17. Jurnal milik Widada Yusman, dkk dengan tema “*Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata Di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi*” penelitiannya membahas tentang penerapan pelayanan bantuan hukum terhadap masyarakat yang kategori tidak mampu dalam berperkara di Pengadilan Negeri masih sulit untuk mengakses keadilan dikarenakan bahwa lemahnya pengetahuan masyarakat akan kurangnya informasi

³⁴Ahmad Muntolib, Sri Endah Wahyuningsih, “Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana di Kabupaten Blora”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 3 (September, 2017), 641.

dan sosialisasi mengenai bantuan hukum khususnya dalam perkara perdata. Keraguan masyarakat untuk datang ke Posbakum Pengadilan Negeri juga karena diakibatkan oleh *image* advokat yang seolah-olah tidak mau memberikan bantuan hukum jika tidak dibayar.³⁵ Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan bantuan hukum Posbakum terhadap masyarakat kurang mampu di pengadilan masih kurang efektif dan kurang maksimal karena masih ada perbedaan dari segi ekonomi. Padahal jika di lihat dari segi keadilan, hak bagi semua orang untuk hukum ialah sama tanpa memandang harta. Persamaan, membahas pelaksanaan pelayanan bantuan hukum. Perbedaan, penelitiannya fokus terhadap perkara perdata dalam melayani masyarakat.

18. Jurnal milik Rachmad Abduh, Faisal Riza, "*Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama*" penelitiannya membahas tentang pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat bahwa masih ada anggapan dari masyarakat dalam berurusan dengan hukum masih karena minimnya pengetahuan sehingga akses untuk mendapatkan bantuan hukum belum tersebar dengan luas dikalangan masyarakat. hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat terhadap hukum masih dibidang cukup sempit dikarenakan mereka masih ragu

³⁵Widda Yusman, dkk, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata Di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2 (September, 2019), 110.

terhadap kinerja advokat yang mana mereka pahami bahwa advokat adalah profesi yang identik dengan uang³⁶.

19. Jurnal milik Rosita, "*Eksistensi Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone*" penelitiannya membahas terkait sarana dan prasarana yang tergolong masih minim dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat, untuk ruang Posbakum sendiri masih belum memiliki ruangan tersendiri sehingga mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan hukum.³⁷ Untuk sarana dari penegak hukum sendiri harus membawanya sendiri untuk digunakan di Posbakum seperti Laptop agar bisa melakukan tugasnya untuk memudahkan melayani masyarakat dan pekerjaan menjadi lebih cepat. Dalam ketersediaan sarana dan fasilitas lainnya cukup dibilang mencukupi kebutuhan yang ada di Posbakum.
20. Diding Rahmat, "*Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan*" penelitiannya membahas terkait nilai hukum yang dijadikan sebagai bantuan hukum kepada masyarakat belum tercukupi sepenuhnya dikarenakan sosiali terhadap masyarakat dari penegak hukum masih kurang.³⁸ Rendahnya dalam pemberian bantuan hukum ini dikarenakan pemberian bantuan

³⁶Rachmad Abduh, Faisal Riza, "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama" *Jurnal Hukum dan Sosial*, 2 (September, 2018), 36.

³⁷Rosita, "Eksistensi Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, *Jurnal Penelitian Hukum*, 1 (Januari, 2017), 259.

³⁸Diding Rahmat, "Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan", *Juynal Fakultas Hukum*, 1 (Januari, 2017), 41.

hukum masih dilakukan di dalam organisasi sosial, yang seharusnya dilakukan oleh pihak lembaga hukum ataupun pengadilan. Hal inilah yang menjadikan nilai hukum dimasyarakat masih terbilang rendah sebab masyarakat masih belum mendapatkan sosialisasi yang baik dari penegak hukum.

Tabel II

No	Judul	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan	kebaruan
1	Kecenderungan Tentang Perundang-Undangan				
a	Isnandar Syahputra Nasution, Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 2016.	Implementasi Pengadilan, mekanisme pemberi bantuan hukum oleh Undang- undang No 16 Tahun 2011.	Pengadilan, Implementasi Bantuan Hukum.	Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	Perundang- undangan, sarana dan fasilitas, budaya

b	<p>Ari Prabowo, Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1 A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, 2017.</p>	<p>Pelayanan Posbakum, Pemberian Bantuan Hukum dalam PERMA No 1 Tahun 2014.</p>	<p>Posbakum, PERMA No 1 Tahun 2014.</p>	<p>Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto</p>	<p>Penegak hukum, Fasilitas, masyarakat, budaya.</p>
c	<p>Irene Aritonang, dkk, Implementasi Peran dan Tanggung Jawab Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma</p>	<p>Implementasi Bantuan Hukum.</p>	<p>Pos Bantuan Hukum.</p>	<p>Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.</p>	<p>Perundang- undangan, fasilitas dan sarana, penegak hukum.</p>

	Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Buleleng, 2020.				
2	Kecenderungan Terhadap Penegak Hukum				
a	Lukman Budi Santoso, Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia Dalam Melayani Masyarakat Dalam Prespektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Tinjauan Yuridis di Pengadilan Agama Blitar, 2019.	Efektivitas Posbakum.	Posbakum, PERMA No 1 Tahun 2014.	Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	Perundang-undangan, masyarakat, sarana dan fasilitas, budaya.
b	Fauzan, Penerapan Pemberian	Pelayanan Posbakum, Bantuan	Posbakum, lokasi.	Efektivitas Hukum Soerjono	Perundang-undangan, penegak hukum, masyarakat

	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu, 2017.	Hukum No 16 Tahun 2011.		Soekanto	
c	Andan Adi Satriawan, Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung), 2017.	Implementasi Bantuan Hukum.	Bantuan Hukum.	Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	Masyarakat, sarana dan fasilitas, penegak hukum
d	Tri Astuti Handayani, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Peran Lembaga Bantuan Hukum.	Bantuan Hukum terhadap masyarakat tidak mampu.	Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	Perundang-undangan, penegak hukum, budaya.

	Dalam Perpektif Teori Keadilan Bermartabat, 2017.				
e	Fitria Riza Nizarli, Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Pidana (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie), 2017.	Mekanisme Bantuan Hukum.	Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin.	Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	Perundang-undangan, penegak hukum
f	Jaidun, Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri	Mekanisme Pengadilan Negeri dalam memberikan bantuan hukum	Pengadilan, Pemberian Bantuan Hukum.	Efektivitas Hukum, Soerjono Soekanto	Perundang-undangan, penegak hukum, masyarakat

	Samarinda, 2017.				
g	Ahmad Muntolib, Sri Endah Wahyuningsih, Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di	Efektivitas Bantuan Hukum, Peran Bantuan Hukum	Pengadilan, Bantuan Hukum	Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	Penegak hukum, sarana dan fasiltas, masyarakat
h	Kabupaten Blora, 2017. Dedi Sumanto, Optimalisasi Peran Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah Dalam Pemberian Jasa Bantuan Jasa Hukum di Pengadilan Agama Gorontalo, 2017.	Optimalisasi pemberian bantuan hukum	Pos Bantuan Hukum Pengadilan	Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.	Penegak hukum, sarana dan fasilitas

3	Kecenderungan Terhadap Sarana atau Fasilitas				
a	Todiman Rajagukguk, Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma- Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, 2016.	Efektivitas Posbakum, pelayanan Posbakum pemberi Bantuan Hukum.	Pengadilan, Posbakum.	Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	Perundang- undangan, sarana dan fasilitas, masyarakat,
b	Arjhayati Rahim, dkk, Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law, 2018.	Eksistensi LBH, pemberian bantuan hukum oleh LBH	Bantuan Hukum.	Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	Perundang- undangan, masyarakat, penegak hukum sarana dan fasilitas

c	Rosita, Eksistensi Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, 2017	Implementasi Bantuan Hukum	Bantuan Hukum di Pengadilan	Efektivitas Bantuan Hukum Soerjono Soekanto	Penegak hukum, masyarakat, budaya.
4	Kecenderungan Terhadap Masyarakat				
a	Abdul Malik Rehas, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Di Kota Samarinda Berdasarkan Perspektif Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, 2017.	Pengaturan pemberian bantuan hukum, pencari keadilan oleh masyarakat miskin.	Bantuan Hukum,	Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	

B	Farina Warapsari, Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Tidak Mampu Oleh Advokat (Studi di Peradi Cabang Malang), 2016.	Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum.	Efektivitas, Bantuan Hukum.	Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	
c	Rachmad Abduh, Faisal Riza, Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan	Bantuan hukum terhadap masyarakat miskin	Pos Bantuan Hukum Pengadilan	Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	Perundang-undangan, penegak hukum, fasilitas dan sarana. budaya

	Agama, 2018				
5	Kecenderungan Terhadap Budaya				
a	Yusuf Saefudin, Implementasi Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 2016.	Implementasi, Undang- Undang No 16 Tahun 2011.	Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin.	Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	Perundagn- undangan, penegak hukum, sarana, fasilitas, masyarakat, budaya.
B	Widda Yusman, Dkk, Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum	Pelaksanaan, Pelayanan bantuan hukum	Pelayanan Bantuan Hukum, Pengadilan	Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	Penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat

	Dalam Perkara Perdata Di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi, 2019.				
c	Diding, Rahmat, Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan. 2017	Implementasi Bantuan Hukum	Bantuan Hukum	Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	Perundang- undangan, fasilitas dan sarana, masyarakat.

B. Kajian Pustaka

1. Efektivitas Hukum

Dalam KBBI efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), sedangkan efektivitas merupakan kata kerja dari keefektifan yang artinya keadaan berpengaruh.³⁹ Sedangkan dari kamus hukum efektivitas ialah hasil

³⁹<https://kbbi.web.id/efektif>. Diakses tanggal 22 Februari 2020.

guna, penunjang tujuan, tepat kegunaannya.⁴⁰ Persoalan efektivitas hukum tidak jauh dari hukum itu sendiri dimana penilaian masyarakat masih belum sepenuhnya patuh terhadap hukum. Hukum artinya adakalanya hukum itu efektif dan tidak efektif. Tidak efektif disebabkan keberadaan hukum itu sendiri tidak cocok di kalangan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto hukum bisa dikatakan efektif jika sudah memenuhi lima faktor. Adapun Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Menurut Soerjono ada lima yakni⁴¹:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang dalam arti meteriel peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiel mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara arau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara. Dan Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah mana saja.
- b. Faktor Penegak Hukum, seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus, dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik.

⁴⁰M.firdaus Solihin, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, 42.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hedaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

- c. Faktor sarana atau fasilitas, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin pemegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum agar mencapai peranan yang aktual. Untuk sarana dan fasilitas sebaiknya dianuti jalan pikiran yakni peralatan elektronik misal komputer dan lain-lain di sediakan, ketika ada yang rusak maka segera diperbaiki agar masyarakat juga menikmatinya, kualitas pelayanan juga di tingkatkan seperti

Sumber Daya Manusia

- d. Faktor Masyarakat, Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.⁴² Di

⁴²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45.

lihat dari kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia, beragam etnis dan budaya saling hidup berdampingan, dan tidak menutup kemungkinan banyak pendapat yang berbeda-beda, apalagi memahami tentang arti dari hukum itu sendiri. Dari sekian banyaknya pemahaman terkait hukum terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikannya dengan petugas. Dalam mengenali kondisi lingkungan sosial pertama seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada.⁴³

e. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang ditanggap buruk (sehingga dihindari).⁴⁴

Dengan adanya keserasian nilai kebudayaan, masyarakat diharapkan mampu menjalin hubungan timbal balik antar penegak

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 51.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 69-70.

hukum dan aturan-aturan yang ada supaya terjalin dalam mencerminkan nilai-nilai yang telah menjadi prinsip dari perundang-undangan agar berjalan efektif.

2. Posbakum

Pos bantuan Hukum (Posbakum) atau bantuan hukum di dalam KBBI diartikan sebagai Advokat yaitu ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan.⁴⁵ Menurut Frans Hendra Winata, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara Cuma-Cuma baik diluar maupun di dalam pengadilan secara Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk hukum, asas-asas, kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Dalam kamus hukum bantuan hukum ialah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-Cuma pada klien yang tidak mampu.⁴⁶ Dalam Peraturan Mahkamah Agung telah dijelaskan bahwa Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum.⁴⁷

⁴⁵<https://kbbi.web.id/advokat>. Diakses tanggal 22 Februari 2020.

⁴⁶frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Buat Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elix Media Komputindo), 23.

⁴⁷Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, Salinan, Pasal 1, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59.

Adanya Posbakum di Pengadilan Agama merupakan sebuah terobosan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang memahami hukum dan alur berperkara dipengadilan. Mengingat perkara yang masuk ke Pengadilan Agama bermacam-macam tidak memungkinkan bagi Pengadilan Agama untuk mengurus semuanya, oleh sebab itu adanya Posbakum selain mempermudah kinerja Pengadilan juga membantu untuk masyarakat yang awam terhadap hukum. Adapun jenis layanan di Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa: pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan,

3. Pelayanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Pelayanan di Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah di ambil dari kata Layan yang bermakna membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang, meladeni. Sedangkan kata pelayanan yakni ejaan dari kata *pe-la-yan-an* yakni perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang), jasa.⁴⁸ Pelayanan yang dilakukan oleh Posbakum (Pos Bantuan Hukum) di Pengadilan Agama Jember merupakan pelayanan yang jenis perkaranya merupakan pembuatan dokumen gugatan, permohonan dan perkara insidentil yakni wakaf, waris, ekonomi syariah dan lain-lain. Pelayanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Agama Jember juga melayani pelayanan

⁴⁸<https://kbbi.web.id/layan>, di akses pada tanggal 9 Mei 2020.

secara Cuma-Cuma bagi masyarakat yang tidak mampu untuk biaya dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Jember dengan membuktikan beberapa persyaratan yang telah di atur oleh Pengadilan Agama Jember.

Adapun Pelayanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Agama Jember sebagaimana yang telah di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum juga telah direalisasikan dengan tenaga yang berkompetensi dan bekerjasama dengan LKBHI (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam) Iain Jember sehingga pelayanan dapat dirasakan oleh kalangan masyarakat. Adapaun jenis pelayanannya yang ada di Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Agama Jember dalam Pasal 17 SEMA No 10 Tahun 2010 meliputi:⁴⁹

- a. Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
- b. Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) dapat diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon.
- c. Pemberian sebagaimana ayat (2) tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.

⁴⁹<http://new.pa-jember.go.id/pages/posbakum>, diakses pada tanggal 9 Mei 2020.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.⁵⁰ yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang diterapkan di Posbakum Pengadilan Agama Jember dalam pelayanan perkara Hadhonah dan dua orang pihak yang berperkara hadhonah.

Penelitian ini berdasarkan pada fakta yang terjadi terhadap petugas pelayanan Posbakum dalam perkara hadhonah dengan cara melalui wawancara para pihak terkait petugas Posbakum di Pengadilan Agama Jember.

⁵⁰H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 30.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis⁵¹ dengan cara melihat langsung pelayanan Posbakum dan data yang didapatkan dengan cara observasi dan wawancara lalu menguraikan hasil wawancara subyek yang diteliti untuk mencari kebenarannya baik untuk petugas posbakum dan masyarakat yang terlibat dalam perkara hadhonah. Dengan penelitian ini, secara langsung peneliti mendapatkan data dari petugas posbakum dan masyarakat yang berperkara dalam hadhonah.


C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam hal pelayanan administrasi perkara, Pengadilan Agama Jember lebih banyak menerima jenis pelayanan perkara dari pada Pengadilan Negeri jember dan sebagai bahan penelitian juga berhubungan dengan yang diteliti oleh peneliti. Untuk lokasinya pernah digunakan sebagai tempat magang dan berada dekat dengan tempat tinggal peneliti dan juga merupakan pelayanan yang banyak menerima perkara karena di Pengadilan tersebut merupakan Pengadilan Agama Kelas 1 A yang perkaranya sampai ribuan tiap tahunnya. Tepatnya berada di daerah Jawa Timur, tepatnya di Jl. Cendrawasih No. 27, Krajan, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, 68118. Adapun denahnya sebagai berikut:⁵²

⁵¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

⁵²Gambar lokasi diambil dari, <http://new.pa-jember.go.id/pages/profil-pa.-jember>. Diakses tanggal 26 Februari 2020.

Gambar 3.1



Kabupaten Jember adalah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang beribu kota di Jember, Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso di utara, Kabupaten Banyuwangi di timur, Samudera Hindia di selatan, dan Kabupaten Lumajang di barat. Kabupaten Jember terdiri dari 31 Kecamatan. Kabupaten Jember terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Jember dahulu sempat memiliki kota administratif dihapus, tetapi sejak tahun 2001 istilah kota administratif dihapus, sehingga kota Administratif Jember kembali menjadi bagian dari Kabupaten Jember. Hari jadi Kabupaten Jember diperingati setiap tanggal 1 Januari.

Letak Geografis, Jember memiliki luas 3.293,34 KM² dengan ketinggian antara 0-3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23⁰C-32⁰C. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Nusa Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional

Merubetiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi. Bagian Barat Laut berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, bagian dari pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m). Bagian timur merupakan Dataran Tinggi Ijen. Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari pegunungan Iyang di bagian tengah, sungai Mayang yang bersumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat. Jember memiliki empat camat, 31 kecamatan, 201 Dusun, 4154 RW, 14714 RT, 902 Lingkungan.⁵³

D. Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵⁴ Peneliti melakukan teknik wawancara terhadap informan yaitu seorang Hakim Drs. Moh. Hosen, S.H., stakeholder Rina Suryani M.Sy, Petugas Pelayanan Posbakum Abdul Hamid, S.H, Honainah, S.H, Khusnul Khotimah, S.H., dan masyarakat yang terlibat dalam perkara hadhonah Bapak Sumo dan Ibu Aninah sebagai bahan penelitian.

⁵³https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember diakses pada tanggal 4 Januari 2020.

⁵⁴Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta, : PT. Hanindia Offset, 1986), 55.

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku kamus hukum, jurnal hukum.⁵⁵ Data yang diambil oleh peneliti yaitu data yang didapatkan dari perundang-undangan, buku dan kitab yang terkait, jurnal hukum yang diambil dari Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah dengan mengambil tema penelitian yang berhubungan tentang Pelayanan Posbakum dan Bantuan Hukum yang terkait dengan penulis dan artikel ilmiah tentang efektivitas pelayanan posbakum yang terkait dengan peneliti serta buku.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁶ Adapun data yang diambil oleh penulis melalui kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.⁵⁷ Pelayanan yang diberikan oleh Petugas Posbakum berupa Konsultasi, Informasi, dan Advis Hukum. Dalam

⁵⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 181.

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

⁵⁷Burhan Anshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 58.

melayani Konsultasi Petugas Posbakum menerima Pihak terkait apa yang diinginkan oleh pihak perkara begitu juga informasi selalu di arahkan agar pihak yang berperkara lebih mengetahui dan Advis Hukum sendiri memberikan solusi terlebih dahulu untuk menyelesaikan dalam kekeluargaan untuk pihak yang berperkara selagi masih bisa.

2. Metode Wawancara

Dalam interview selalu melibatkan dua pihak yang berbeda fungsinya yaitu seorang pengejar informasi (interviewer) dan seorang pemberi informasi (interviewee).⁵⁸ Adapun wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terarah ataiu berstruktur.⁵⁹Peneliti melakukan wawancara terhadap seorang Hakim Pengadilan Agama Jember yang bertanggung jawab untuk Posbakum yakni Drs. Moh. Hosen, S.H., untuk Stakeholder Posbakum Rina Suryani M.Sy, dan untuk Petugasnya yang terdiri dari Advokat dan Paralegal meliputi Abdul Hamid, S.H, Honainah, S.H, Khusnul Khotimah, S.H. dan Pihak yang berperkara Bapak Sumo dan Ibu Aninah yang tempatnya berbeda.

F. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.⁶⁰

⁵⁸Sukandarrumidi, *“Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula”*, (Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2004), 89

⁵⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 229.

⁶⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 72.

Untuk menghindari kesalahan dalam dalam penelitian, maka peneliti melakukan pengolahan data sebagai berikut:

1. Edit Data (*Editing*)

Editing adalah memeriksa kembali catatan-catatan setelah melakukan serangkaian pencatatan data terutama melalui cara *Questioner*.⁶¹ Dalam tahapan ini, semua data yang telah diperoleh baik data primer yang meliputi wawancara kepada pihak terkait dengan menggunakan alat hasil rekaman berupa HandPhone dan di dengar kembali guna memilah data hasil wawancara untuk menyesuaikan objek yang diteliti terhadap Pelayanan Petugas Pos Batuan Hukum (Posbakum), buku catatan wawancara dan Observasi di tempat. Dan data sekunder yaitu Perundang-undangan dan buku yang terkait dengan peneliti yang akan diamati kembali untuk melakukan pengolahan data selanjutnya agar mendapatkan hasil yang akurat.

2. Klasifikasi Data (*Classifyng*)

Klasifikasi Data adalah pekerjaan untuk mengumpulkan data di lapangan untuk meneliti kembali informasi yang telah diterima.⁶² Tahapan ini peneliti mengelompokkan data primer yaitu observasi dan wawancara dengan petugas Posbakum terkait pelayanan dari segi konsultasi akan diberikan ketika orang yang berperkara meminta penjelasan terkait perkara yang dialami

⁶¹Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, 121.

⁶²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 264.

ataupun dari segi hukum, informasi diberikan ketika orang yang berperkara kurang memahami persyaratan dan apa saja yang harus dilakukan agar tidak sesat di jalan, advis hukum selalu memberikan solusi terlebih dahulu untuk ditawarkan kepada pihak berperkara khususnya perkara hadhonah untuk diselesaikan secara kekeluargaan, apabila tidak bisa maka akan dibantu oleh petugas Posbakum jika memang ingin mengajukan gugatan perkara hadhonah dan juga seorang Hakim Pengadilan Agama Jember tentang Hadhonah.

Seorang Hakim akan memilih jika memang anak masih belum baligh maka haknya ada di seorang ibu, jika sudah baligh artinya dewasa dan umurnya 18 tahun maka anak boleh memilih dan hakim akan memutuskan perkaranya apa yang dipilih oleh anak tersebut. dan data sekunder meliputi Perundang-undangan, artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian.

3. Verifikasi Data (*Verifyng*)

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data yang terkumpul untuk di cek kembali guna untuk kebenaran data yang ambil dan akurat sesuai yang diharapkan peneliti. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan alat perekaman berupa Handphone dan buku catatan hasil dari wawancara peneliti terkait epektifitas hukum yakni perundang-

undangan, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan serta keadilan perspektif keadilan Sayyid Quthbi. Disamping itu, data yang diperoleh peneliti memverifikasi dengan cara mencocokkan hasil wawancara dengan subyek satu dengan subyek lainnya sehingga bisa disimpulkan secara proposional.


4. Analisis data (*Analysing*)

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif yakni pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁶³ Pada tahap ini peneliti melakukan pemilahan data-data informasi yang diterima dengan menggunakan dua perspektif yakni Efektivitas Hukum dengan komponennya yakni Perundang-undangan, Penegak hukum, Masyarakat, Sarana atau Fasilitas, Kebudayaan dan teori keadilan Sayyid Quthbi untuk menghasilkan penafsiran baru terkait pelayanan Posbakum Pengadilan.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Pada proses terakhir ini, peneliti memberikan sebuah kesimpulan dari data-data yang sudah melalui tahapan proses sebelumnya dengan teliti ketika menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan peneliti untuk memberikan kesimpulan tentang keterkaitan efektivitas hukum dan keadilan Sayyid Quthbi terhadap pelayanan Posbakum dan menarik poin-poin penting dari hasil wawancara (*interview*) terhadap informan.

⁶³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelayanan Posbakum dalam Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama Jember


1. Gambaran umum pelayanan Pos Bantuan Hukum

Pelayanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jember yakni menerapkan sebagaimana yang telah di atur dalam SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dengan jenis pelayanan pada pasal 17 berupa konsultasi, advis hukum dan pembuatan surat permohonan atau gugatan.

a. Prosedur Pelayanan Hadhonah

Pelayanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama

Jember pada perkara hadhonah sebagaimana tabel berikut⁶⁴:



Pelayanan Pada Perkara Hadhonah bagi pihak perkara diarahkan menuju ke meja informasi kemudian petugas meja informasi memberikan arahan kepada pihak perkara menuju Ruang Posbakum. Disinilah pihak perkara akan diberikan arahan oleh petugas posbakum dalam memahami prosedur berperkara di Pengadilan. Disisi lain pihak perkara akan ditanya terlebih dahulu sebabnya dalam permasalahan hadhonah, pihak perkara tidak akan diberikan akses pendaftaran terlebih dahulu karena beberapa syarat harus dipenuhi. Petugas Posbakum terlebih dahulu memberikan tawaran kepada pihak perkara hadhonah agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan juga mereka diberikan konsultasi atau informasi terlebih dahulu sesuai keinginan pihak perkara sebelum melakukan proses

⁶⁴<http://new.pa-jember.go.id/pages/posbakum>, diakses pada tanggal 8 Juli 2020.

pendaftaran. Ketika pihak perkara belum menemukan jawaban secara kekeluargaan dihari selanjutnya mereka akan diberikan akses pendaftaran perkara sebagaimana keterangan tabel di atas.

Posbakum yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama disini memberikan ruang untuk membantu dalam hal perkara hukum bagi yang meminta bantuan, dalam pelaksanaannya Posbakum membantu para pencari keadilan yang membutuhkan bantuan.

Adapun bentuk jenis layanan Posbakum Pengadilan Agama yakni

- 1) Pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum.
- 2) Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- 3) Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma.⁶⁵

Adapun Perkara Hadhonah pada tahun 2019 yakni:⁶⁶

⁶⁵Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, Salinan, Pasal 25, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59).

⁶⁶Laporan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Jember Tahun Anggaran 2019.

**Rekapitulasi Penanganan Perkara Hadhonah Pos Bantuan Hukum
Pengadilan Agama Jember**

Tahun 2019

Tabel 4.1

Bulan	Perkara	jumlah Perkara
Januari	Hadhonah	4
Februari	Hadhonah	6
Maret	Hadhonah	4
April	Hadhonah	2
Mei	Hadhonah	7
Juni	Hadhonah	2
Juli	Hadhonah	7
Agustus	Hadhonah	2
September	Hadhonah	8
Oktober	Hadhonah	30
November	Hadhonah	2
Desember	Hadhonah	4
Total		78

**Rekapitulasi Penanganan Perkara Hadhonah Pos Bantuan Hukum
Pengadilan Agama Jember**

Tahun 2020

Tabel 4.2

Bulan	Perkara	Jumlah Perkara
Januari	Hadhonah	3
Februari	Hadhonah	3
Maret	Hadhonah	4
April	Hadhonah	4
Mei	Hadhonah	5
Juni	Hadhonah	4
Total		23

b. Deskripsi Informan

Adapun informan yang dipakai dalam penelitian ini adalah seorang Hakim yang bertanggung jawab terhadap Posbakum, yang bertugas di Posbakum meliputi Advokat, dan paralegal, serta dua pihak yang berperkara dalam perkara hadhonah. Untuk informasi yang diberikan oleh seorang Hakim yakni Drs. Moh. Hosen, S.H., tentang Perkara Hadhonah. Informasi selanjutnya ialah Rina Suryani M.sy, sebagai stakeholder dalam memberikan tentang pelayanan Posbakum dan berdirinya Posbakum. Informasi selanjutnya diberikan oleh Advokat dan Paralegal yakni Abdul Hamid, S.H, Honainah S.H, Khusnul Khotimah, S.H, serta informan dari kedua belah pihak dalam perkara Hadhonah yakni Bapak Sumo dan Ibu Aninah.

c. Hasil wawancara

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh beberapa pendapat terkait pelayanan posbakum dalam perkara hadhonah. Pada wawancara pertama yakni dengan bapak Hosen selaku Hakim dan yang bertanggung jawab terhadap Posbakum dengan pertanyaan tentang adanya Posbakum di Pengadilan dari segi pelayanannya khususnya perkara hadhonah ?

Menurut Moh Hosen adalah⁶⁷

“perkara hadhonah ya mas, Posbakum harus tau hukum materiilnya. Kan kadangan dari pembuatan gugatan ada yang rusak namanya juga manusia yang kerja. Harus memahami betul, di tingkatkan kualitasnya. Jadi Posbakum itu sangat penting untuk membantu orang yang tidak bisa membuat surat gugatan apalagi perkara hadhonah”

Pertanyaan selanjutnya ialah apakah menurut pandangan bapak apakah sudah efektif untuk pelayanan hadhonah di Posbakum ?

“kalau menurut saya sudah efektif ya kalau disini kan sesuai aturan Perma juga No 1 Tahun 2014 itu ”

Dari wawancara di atas dengan bapak Moh Hosen selaku Hakim di Pengadilan Agama Jember dan yang bertanggung jawab terhadap Posbakum bahwa untuk ukuran efektif tidaknya sudah memenuhi kriteria yang ada di Perma No 1 Tahun 2014 tentang pelayanan Posbakum hanya saja pada proses pembuatan gugatan perkara ada beberapa point yang harus dilewati di Posbakum karna sudah ada di meja 1 dan ini meminimalisir waktu kerja.

Untuk mendapatkan informasi tambahan, peneliti juga mewawancarai petugas Posbakum secara langsung di tempat kerja yakni Rina Suryani sebagai advokat dengan pertanyaan bagaimana pelayanan terhadap orang tidak mampu khususnya di perkara hadhonah?

⁶⁷Moh Hosen, *Wawancara* (Patrang, 9 Januari 2020).

menurut Rina Suryani adalah:⁶⁸

“untuk perkara hadhona sendiri, kami tidak memaksa kehendak mereka, sebenarnya gini kadang mereka datang ke posbakum minta dibuatkan surat permohonan, ya kami tidak bisa membuatkan begitu saja, ada syarat yang harus di penuhi dan juga kami memberikan arahan kepada pihak perkara hadhona ini bagaimana, perlu di konsultasikan terlebih dahulu atau dikasih arahan jalan untuk diselesaikan dengan kekeluargaan kalau yang mereka masih sekedar konsultasi kita melayani ya kita sebagai konsultasi memberikan jalan keluar kita kasih saran mana yang lebih mempermudah seperti itu dan itu semua kita gratiskan tidak ada penarikan biaya apapun.”

dalam wawancara tersebut informan memberikan penjelasan bagaimana petugas Posbakum dalam memberikan layanannya sebagaimana yang sudah ada di Pasal 25 Perma No 1 Tahun 2014, bahwa ketika ada orang datang ke Posbakum meminta untuk dibuatkan gugatan maka petugas Posbakum memberikan arahan baik itu konsultasi ataupun sekedar informasi saja terlebih dahulu agar tidak mengalami kesalah pahaman dalam perkara hadhona ini, jika ada orang yang berperkara meminta solusi ataupun lainnya petugas Posbakum akan melayani sesuai keinginan pihak yang berperkara seperti meminta konsultasi ataupun lainnya. Barulah ketika tidak menemukan jalan keluar maka pihak Posbakum akan membantu dalam membuatkan dokumen daftar perkara hadhona.

⁶⁸Rina Suryani, *Wawancara* (Kaliwates, 13 Januari 2020).

Pertanyaan selanjutnya yakni mengenai pelayanan Posbakum apakah sudah bisa dikatakan efektif?

Menurut Rina Suryani:⁶⁹

“kalau menurut saya pribadi, secara pandangan objektif saya memang iya sangat efektivitas utility (kemanfaatan) disitu sangat terasa mas, dari pertamanya orang kalau dulu mendaftarkan di meja satu ya, antrinya luar biasa yang membuatkan juga langsung Pengadilan”

Dari paparan data informasi dengan bu Rina Suryani adalah bahwasanya Posbakum Pengadilan Agama Jember sudah menerapkan sebagaimana yang sudah di atur dalam Perma No 1 Tahun 2014 petugas Posbakum semaksimal mungkin memberikan pelayanannya terhadap orang yg berperkara khususnya perkara hadhonah dan tidak memilih status orang tersebut semua mendapatkan haknya masing-masing.

Wawancara selanjutnya dengan mbak Honainah tentang pelayanan Posbakum terhadap perkara hadhonah?

Menurut Honainah ialah:⁷⁰

“oh gini, ada yang memang datang minta informasi dulu ada yang memang langsung sudah bawa persyaratannya jadi kami disini tinggal buat kan gugatan surat permohonannya tergantung maunya mereka apa, jadi kami tidak memaksa”

⁶⁹Rina Suryani, *Wawancara* (Kaliwates, 13 Januari 2020).

⁷⁰Honainah, *Wawancara* (Patrang, 15 Januari2020).

Pertanyaan selanjutnya yakni apakah orang yang berperkara khususnya perkara hadhonah datang ke Posbakum diberi akses gratis ?

Menurut Honainah:⁷¹

“kalau disini untuk pembuatan surat permohonan gugatan konsultasi dan advis itu semua gratis baik perkara hadhonah maupun lainnya”

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh wawancara tersebut, pelayanan di Posbakum menerima kemauan pihak perkara baik yang sekedar informasi mereka tetap dilayani dalam bahkan pembuatan gugatan ataupun permohonan semuanya di gratiskan.

Informasi selanjutnya yakni wawancara dengan mas Abul Hamid tentang pelayanan terhadap pihak yang berperkara di hadhonah seperti informasi konsultasi dan advis hukum?

Menurut Abdul Hamid:⁷²

“pertama yang kita awali kepada orang yang minta informasi atau proseduralnya saya tanyakan kepihaknya dulu sudah di musyawarahkan apa belum, semisal suami istri terserah sudah anak mau ikut siapa kan selesai, nanti secara hukum mudah di atur nanti ketika datang ke Posbakum”

⁷¹Honainah, *Wawancara* (Patrang, 15 Januari2020).

⁷²Abdul Hamid, *Wawancara* (Patrang, 15 Januari2020).

Untuk pelayanan berupa informasi, konsultasi maupun advis hukum pada perkara hadhonah, petugas Posbakum selalu memberikan tawaran kepada pihak terkait untuk dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan keluarga karena ketika masuk pembuatan surat gugatan ataupun permohonannya akan lebih mudah di tulis asal usulnya perkara tersebut. Jika kedua pihak hanya untuk minta konsultasi atau arahan mereka akan dikasih tau oleh petugas Posbakum bagaimana hadhonah ini akan diberikan ataupun ketika berproses persidangan.

Selebihnya informasi yang di terima dari hasil wawancara bersama mbak Khusnul Khotimah yakni dengan pertanyaan kapan konsultasi informasi dan advis hukum diberikan kepada pihak dalam perkara hadhonah?

Menurut Khusnul Khotimah:⁷³

“sebenarnya ya kalau dalam peraturannya hadhonah kan hak asuh anak ya, jatuh kepada ibunya sebelum anak itu umur 12 tahun kan kecuali si ibu mempunyai peranan yang tidak baik ketika mereka datang kesini lalu salah satu pihak maksa maka kami kasih penjelasannya secara hukum agar tidak ada kesalah pahaman, mereka kadang jarang kesini tu kecuali salah satu orang tuanya dikasih kesulitan untuk bertemu mereka datang minta informasi kadang ya konsultasi saja. Untuk advis hukumnya sendiri kita kasih solusi gimana mereka itu menyelesaikan secara kekeluargaan dulu. Kita gak harus moro-moro ini di gugat hadhonah, baru kalau sudah mentok dalam rumah tangga tidak bisa diselesaikan datang ke pengadilan”.

⁷³Khusnul Khotimah, *Wawancara* (Patrang, 15 Januari2020).

Dari hasil wawancara tersebut bisa dikatakan bahwa dalam penanganan perkara khususnya pada perkara hadhona petugas Posbakum semaksimal mungkin untuk melayani pihak yang berperkara sebaik mungkin baik hanya sekedar konsultasi ataupun meminta arahan secara hukum agar masyarakat atau pihak yang berperkara tersebut tidak salah dalam mengambil keputusan sendiri. Untuk advis hukumnya sendiri pada perkara hadhona petugas Posbakum memberikan solusi terlebih dahulu untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena ketika datang kepada ke Pengadilan maka akan kena biaya tambahan meskipun di Posbakum sendiri sudah memberikan pelayanan gratis untuk pembuatan surat gugatan ataupun permohonan. Dalam pelayanan perkara di Posbakum, mereka diberikan hak kebebasan untuk mendapatkan akses pembuatan perkara meski hanya sekedar konsultasi saja.

Selanjutnya, informasi tambahan yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara terhadap pelaku atau pihak perkara hadhona oleh bapak Sumo warga gebang yakni dengan pertanyaan bagaimana pelayanan Posbakum terhadap bapak dalam perkara hadhona Pengadilan Agama Jember ?

Menurut Sumo:⁷⁴

“untuk pelayanan disana bagus mas, saya datang kesana kan awalnya dak tau ya mas harus kemana lalu ada satpam saya tanya pas diarahin ke Posbakum, pertama datang saya Cuma mau minta arahan, tau sendiri kan mas saya orang awam, sama petugas disana dijelaskan gini gini yang punya hak ngasuh anak itu siapa, sama petugas disana saya di suruh pulang buat rembukan sama ibunya anak saya itu kan mas”

Lalu pertanyaan selanjutnya yakni sejauh mana bapak mendapatkan perkara hak asuh anak ini selama di Posbakum ?

Menurut Sumo⁷⁵:

“itu mas, saya kan datang lagi bareng sama ibunya ke Posbakum biar lebih jelas saya minta keterangan disana saja biar sama-sama paham, setelah itu kan dibuatkan surat-suratnya banyak pokok mas syaratnya lupa saya, tapi sejauh ini sangat baik pelayannya sampai pak Hakim beri putusan ada di tangan ibu, kan anak saya juga sudah besar mas, bisa milih kata petugas Posbakum”

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa pihak yang berperkara dalam perkara hadhonor yakni bapak Sumo merasa sangat dilayani sepenuh hati oleh petugas Posbakum Pengadilan, dan pihak yang berperkara merasa dihargai sebagai orang awam mulai dari proses daftar perkara sampai persidangan. Dan juga pihak perkara merasa senang karena sarana dan fasilitas terpenuhi meskipun pihak perkara tersebut belum mengetahui adanya Posbakum.

⁷⁴Sumo, Wawancara (Gebang, 25 Januari 2020).

⁷⁵Sumo, Wawancara (Gebang, 25 Januari 2020).

Informasi selanjutnya diperoleh dari ibu Aninah pihak perkara hadhonah warga Jelbuk dengan pertanyaan yakni bagaimana proses pelayanan ketika daftar perkara di Posbakum?

Menurut Aninah⁷⁶:

“cukup baik mas, awalnya saya datang mau daftar ini, ditanya-tanya gitu mas sebabnya kenapa, tapi gak dibuatin surat katanya disuruh lengkapi persyaratan terus dikasih solusi dari petugasnya buat dibicarakan baik-baik dulu, minggu depannya saya datang lagi kesana dibuatin suratnya dan anak saya masih umur 9 tahun mas masih SD jadi sama petugas Posbakum dikasih tau kalau di aturan katanya masih ikut ibu.”

Kemudian pertanyaan selanjutnya yakni bagaimana sarana dan fasilitas di Posbakum ?

Menurut Aninah⁷⁷:

“sudah lumayan bagus mas, meskipun antri lama, karna hari itu senin, disediakan ruang tempat tunggu juga dan tempat bermain juga, anak saya yang kecil itu suka mas”

Lalu pertanyaan terakhir yakni apakah ibu sudah mengetahui adanya Posbakum Pengadilan dan proses hak asuh anak di Pengadilan?

Menurut Aninah⁷⁸:

“Untuk Posbakumnya awalnya saya tidak tau mas sempat tanya ke orang yang ada disana dikasih tau. Untuk proses hak asuh anak awalnya saya ke kantor KUA mas sama

⁷⁶Aninah, *Wawancara* (Gebang, 25 Januari 2020).

⁷⁷Aninah, *Wawancara* (Gebang, 25 Januari 2020).

⁷⁸Aninah, *Wawancara* (Gebang, 25 Januari 2020).

orang sana saya disuruh ke Pengadilan Agama, jadi saya kesana di antar sama saudara saya.”

Dapat disimpulkan bahwa wawancara diatas dengan Ibu Aninah dan Bapak Sumo ketika dalam pelayanan perkara hadhonah di Posbakum Pengadilan merasa cukup baik dan dilayani sesuai keinginan pihak perkara. Adapun mengenai sarana dan fasilitas sudah memenuhi standar operasional sehingga bagi pendaftar perkara di Posbakum dilayani sebaik mungkin meskipun hanya dikeluhkan pada saat antrian lama nomor pendaftar perkara. Sedangkan dari masyarakatnya sendiri khususnya pihak yang berperkara masih belum mengetahui keberadaan Posbakum Pengadilan Agama dan Proses Hukum dalam Perkara Hak Asuh Anak (Hadhonah).

2. Efektivitas Pelayanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama Jember

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), sedangkan efektivitas merupakan kata kerja dari keefektifan yang artinya keadaan berpengaruh.⁷⁹ Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh lembaga dengan tujuan tercapainya tugas ataupun fungsi. Semakin banyak yang dicapai maka semakin efektif kegiatan tersebut. artinya tingkat keberhasilan yang dapat

⁷⁹<https://kbbi.web.id/efektif>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2020.

dicapai dengan cara atau suatu usaha tertentu untuk dicapai. Menurut Hans Kelsen jika berbicara efektivitas hukum dibicarakan pula validitas hukum, yang berarti norma-norma hukum, orang harus berbuat diharuskan sesuai dengan norma-norma. Bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma sebagaimana mereka harus berbuat bahwa norma-norma itu diterapkan dan dipatuhi.⁸⁰

Keberadaan Posbakum saat ini sangat menguntungkan bagi masyarakat yang awam terhadap hukum. Dengan ditetapkannya oleh Mahkamah Agung dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan perlu di terapkan oleh Posbakum dalam lingkungan peradilan agar menjadi pelayanan yang maksimal. Pelayanan Posbakum di bawah kewenangan Pengadilan Agama Jember memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat yang belum memahami prosedur berperkara sehingga bagi pihak yang terlibat menjadi mudah. Sebagaimana yang terdapat dalam MoU antara Pengadilan dan LKBHI lain dengan bertujuan untuk menyelenggarakan Posbakum Pengadilan Agama Jember guna untuk memberikan layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dan tidak memiliki akses pada

⁸⁰Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), 12.

informasi dan konsultasi hukum maka Posbakum Pengadilan menerapkan sebagaimana yang ada pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 pasal 25 tentang jenis pelayanan berupa konsultasi, informasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen yang dibutuhkan

Di dalam teori efektivitas hukum sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa hukum akan efektif jika kelima faktor terpenuhi yakni:⁸¹

- a. Perundang undangan, Mahkamah Agung sebagai dewan tertinggi dalam lingkungan Peradilan memberikan peraturan tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang tertulis pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Dan ini sudah diterapkan oleh Posbakum Pengadilan Agama Jember yang bekerja sama dengan LKBHI Iain Jember untuk mengisi Posbakum dalam memberikan pelayanannya terhadap pihak yang berperkara.
- b. Penegak Hukum, peranan yang dilakukan oleh advokat, seorang sarjana hukum atau sarjana syariah yang berada di Posbakum Pengadilan Agama Jember merealisasikan bantuan hukum terhadap pihak yang berperkara khususnya kepada pihak yang berperkara hadhona

⁸¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

mereka terlebih dahulu memberikan kemudahan untuk melakukan konsultasi dengan pihak perkara sebelum lewat jalur pengadilan dan di informasikan bahwa ketika tidak cukup biaya maka sepenuhnya diberikan akses pelayanan gratis dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi dan advis hukum dalam membimbing pihak yang berperkara mendampingi sampai proses di pengadilan selesai.

- c. Sarana atau Fasilitas, di dalam lingkungan Pengadilan Agama Jember khususnya Posbakum menyediakan sarana bagi pihak yang berperkara seperti tempat duduk dan ruang tunggu yang memadai dan fasilitas dari pelayanan Posbakum sendiri yakni komputer, mesin printer dan lain-lain agar lebih cepat dan efisien dalam menangani pihak yang berperkara. Sebagaimana yang sudah diterapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 pasal 33 ayat (2).⁸² Penunjang sarana dan fasilitas sangat mempengaruhi terhadap penegakan hukum, sebab yang mereka layani ialah orang yang susah payah untuk mendapatkan haknya di depan hukum begitupula sebaliknya mereka berhak mendapatkan fasilitas yang memadai dan merasa nyaman ketika berurusan dengan

⁸²Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, Salinan, Pasal 33, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59).

pelayanan hukum sehingga menimbulkan rasa kepuasan terhadap masyarakat dan tidak merasa takut jika berhadapan dengan hukum.

- d. Masyarakat, kesadaran akan hukum masih bisa belum terlaksana sepenuhnya yang diakibatkan kurangnya akses informasi khususnya pada masyarakat dan ini menjadi problem bagi yang awam, sebab penegak hukum timbul dari kesadaran dari masyarakat itu sendiri, dan ini banyak terjadi ketika peneliti melakukan survei lapangan bahwa masyarakat khususnya di tempat peneliti ketika mewawancarai salah satu pihak perkara masih belum tahu keadaan informasi tentang Posbakum. Setahu mereka hanya langsung datang ke Pengadilan dan di lakukan oleh hakim, selain itu mereka harus kembali lagi ke rumahnya untuk melengkapi syarat-syarat yang akan diajukan untuk di persidangan nanti. Ini menjadi masalah utama seakan akan mereka belum mendapatkan akses yang baik belum lagi ketika rumah mereka jauh dengan Pengadilan, padahal jika mereka mau sedikit informasi dengan keadaan sekarang yang serba digital bisa menjadi salah satu cara kerja yang lebih efektif untuk mendapatkan informasi terkait yang dibutuhkan.

Jika dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat khususnya di Jember terhadap Pelayanan di Pengadilan Agama Jember yakni indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi dari Posbakum mereka merasa terbantu terhadap hukum dan indikator pelayanan dapat dilihat dari bagaimana mereka diberlakukan dan menyikapi masyarakat sehingga tidak ada deskriminasi dalam pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

- e. Budaya, dalam berhubungan sosial yang paling utama ialah norma atau nilai. Dalam melakukan penelitian, peneliti mewawancarai beberapa responden tentang bantuan hukum yang ada di Posbakum. Beberapa jawaban bisa disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih dinilai rendah hal ini terjadi ketika anggapan masyarakat berdaheapan dengan hukum tidak memihak kepada kalangan bawah. Pola pikir seperti itu tumbuh dan menyebar luas di kalangan masyarakat awam atau pencari keadilan sehingga menimbulkan penilaian buruk terhadap penegak hukum. Jika merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak

Mampu Di Pengadilan, bahwa hak hak mereka bisa terpenuhi dengan beberapa persyaratan.

Dan hasilnya ketika mereka sampai di Posbakum Pengadilan mereka mendapatkan hal yang positif, berbeda dengan sebelum mereka datang ke Posbakum Pengadilan Agama Jember seakan-akan mereka hanya bisa melakukan sendiri tanpa adanya bantuan hukum. Hal inilah yang memberikan penilaian buruk terhadap penegak hukum disamping kurangnya akses informasi yang mereka dapatkan

Dalam sistem pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Jember. Petugas Posbakum melayani dengan semaksimal mungkin ketika ada pihak yang berperkara terlebih kepada perkara Hadhonah, petugas Posbakum selalu memberikan solusi ataupun saran kepada pihak perkara hadhonah ketika mereka meminta konsultasi ataupun informasi mereka di berikan arahan terlebih dahulu sebelum masuk ke pengadilan dan ini dilakukan dengan tidak memandang status baik orang kaya maupun miskin semua diberlakukan sebagaimana mestinya. Namun rata-rata orang yang berperkara mereka adalah oarang yang penghasilan ekonominya menengah kebawah bahkan ada yang dibawah rata-rata, tidak jarang mereka membawa seorang jasa advokat sendiri dari luar kecuali mereka yang mampu, akan tetapi proses pelayanan tidak

ada yang dirugikan meski mereka saling kenal namun ada kode etik dari seorang advokat.

Dalam pelayanan yang berbasis terpadu saat ini memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang tidak mampu, sebab anggapan mereka diawal jika akan berurusan dengan hukum pasti yang akan di prioritaskan adalah mereka yang memiliki harta. Namun anggapan mereka tidak benar dan masyarakat kurang mampu mendapatkan haknya di depan hukum yakni pelayanan secara Cuma-Cuma baik perkara hadhona maupun lainnya.

B. Rekonstruksi Pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Jember Dalam Perkara Hadhona Yang Efektif

Hukum mempunyai tujuan yang ingin tercapai yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, keseimbangan dan keadilan. Untuk menjadikan hukum yang baik perlu adanya pelayanan hukum, dimana pelayanan hukum dibuat untuk melayani masyarakat, pelayanan hukum tidak bisa dipisahkan dengan kepuasan masyarakat, untuk mewujudkan pelayanan hukum yang optimal, maka penegak hukum melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yakni penyusunan kembali.⁸³ Rekonstruksi pelayanan hukum yang dimaksud yakni struktur organisasi dalam penegakan hukum. Dengan melakukan sebuah rekonstruksi pelayanan hukum yang baru dan efektif maka

⁸³<https://kbbi.web.id/rekonstruksi>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020.

direalisasikan dengan teori Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum meliputi lima faktor yakni:⁸⁴

1. Hukum

Padangan orang umum yang awam terhadap hukum dalam masyarakat mengatakan bahwa hukum adalah identik dengan ketentuan undang-undang yang dibuat oleh negara yang wajib ditaati karena ada sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.⁸⁵ Hukum pada dasarnya terdiri dari pengaturan yang ditetapkan dan dipaksakan berlakunya oleh penguasa atau pemerintah. Dalam masyarakat demokratis, hukum cenderung mengikuti perkembangan kesadaran moral dan pandangan umum/mayoritas dalam masyarakat.⁸⁶ Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang, disisi lainnya hukum juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati dan dipenuhi. Hukum juga memberikan batas sosial kepada seseorang agar tidak mengganggu atau merugikan pihak lainnya. Hukum bukan hanya merupakan sebuah jaminan kebebasan dan kemanan setiap individu namun keadilan dan ketertiban untuk tiap orang agar bisa memenuhi kebutuhannya.

Hukum memiliki fungsi yang dapat di optimalkan melalui pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Dalam mewujudkan sebuah peraturan agar

⁸⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

⁸⁵Rahman amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 1.

⁸⁶E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 50.

hukum tersebut diterima oleh masyarakat maka peraturan tersebut tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Perkembangan masyarakat tidak lepas dari kaitannya dengan perkembangan hukum. Kualitas hukum bisa dirasakan jika masyarakat mematuhi dengan benar begitupula sebaliknya kualitas masyarakat dinilai bagus apabila hukum tersebut tidak bertentangan dengan kehidupan sosial yang ada pada masyarakat. Fungsi hukum dalam memelihara ketertiban di masyarakat maka perlu adanya sosialisai dari penegak hukum baik itu dari lembaga-lembaga yang bekerjasama karena hukum dapat membantu proses perubahan terhadap masyarakat.

Ketersediaan hukum bagi masyarakat setidaknya meliputi tiga ruang lingkup yang ada di Pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Perma No 1 Tahun 2014.⁸⁷ Hal ini untuk memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hukum agar pihak terkait lebih mudah mendapatkan akses perlindungan hukum yang ada seperti halnya Posbakum Pengadilan Agama Jember untuk selalu menerapkan pelayanan yang ada di peraturan guna memudahkan pihak terkait untuk proses pelayanan hukum.

⁸⁷Isnandar Syahputra Nasution, "Urgensi Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1 (Maret 2016), 186.

2. Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah sebuah tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum sebagai sebuah proses dari perwujudan tujuan organisasi yang melibatkan manusia didalamnya.⁸⁸ Penegakan hukum merupakan aktivitas kehidupan masyarakat, pada hakikatnya penegakan hukum merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam aturan yang telah disepakati. Bagi masyarakat umum mereka lebih tidak mempercayai pada hukum, pendapat masyarakat banyak merugikan mereka terlebih lagi soal materi sehingga mereka berusaha untuk menghindari sebab ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh mereka yang berada pada sistem pendidikan yang rendah dan kelompok ekonomi bawah merasa kurang diperhatikan atau diperlakukan tidak adil jika berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Penegakan hukum yang baik ditentukan oleh sikap dan perilaku para penegak hukum. Kejujuran hal utama dalam berinteraksi dengan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan bidangnya. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang telah terjabarkan dalam kaidah mantap dan sikap tindak

⁸⁸H. Amron Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Relitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), 151.

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸⁹ Pentingnya memahami penegakan hukum yang baik dengan hak dan kewajiban yang dimiliki agar masyarakat mengetahui bahwa tolak ukur yang diperlukan guna menilai kinerja para aparat penegak hukum. Masyarakat tentu memiliki andil yang cukup besar dalam penegakan hukum. Tidak menghiraukan masyarakat dalam penegakan hukum tentu akan berimplikasi pada pencapaian yang kurang optimal dalam penegakan hukum. Karena hukum itu tidak boleh tidak selalu berhubungan dengan masyarakat, dan memang ada di masyarakat, serta hukum pun dibuat untuk masyarakat.⁹⁰

Penegak hukum tidak boleh condong terhadap kepentingannya sendiri dalam melayani masyarakat agar tidak mendapatkan penilaian yang buruk di mata masyarakat.⁹¹ kewajiban penegak hukum terhadap masyarakat haruslah mematuhi peraturan yang telah disepakati bahwa penegak hukum bekerja untuk masyarakat bukan melainkan keinginannya sendiri agar terciptanya penegak hukum yang profesional dan kompeten dalam bidangnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

⁸⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), 35.

⁹⁰Viswandro, dkk, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 197.

⁹¹Lukman Budi Santoso, "Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia Dalam Melayani Masyarakat Dalam Prespektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Tinjauan Yuridis di Pengadilan Agama Blitar", *jurnal Fakultas Hukum*, (Tulungagung: Iain tulungagung, 2019), 98-99.

3. Sarana dan Fasilitas

Sarana ataupun fasilitas merupakan faktor utama bagi penegak hukum, sebab penegak hukum tanpa adanya fasilitas tidak akan bekerja dengan baik menurut Soerjono Soekanto⁹² sarana atau fasilitas mencakup pendidikan yang tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang teratur. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tidak bisa dipungkiri bahwa penegak hukum akan bekerja dengan efektif dengan banyaknya angka perkara yang tiap hari terus meningkat. Seperti halnya dalam lingkungan Pos Bantuan Hukum faktor yang berpengaruh ialah pengelolaan manajemen yang efektif tidak hanya memperbanyak tempat kursi bagi penunggu pihak perkara yakni bagaimana proses berjalannya pendaftaran perkara tidak memakan waktu yang lama sehingga pelaksanaan persidangan lebih cepat diatasi dan lebih efisien. Tentu ini memerlukan sebuah alat elektronik yang memadai untuk memperoleh kinerja yang bagus. Baik untuk penegak hukumnya sendiri ataupun masyarakat.

Untuk merekonstruksi sarana dan fasilitas di Posbakum Pengadilan Agama Jember perlu diperhatikan kerjasama antara pihak Posbakum dan Pengadilan agar sarana dan fasilitas selalu diperhatikan jika ada kerusakan maka bisa diganti baru atau dengan

⁹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 10.

cara diperbaiki ulang agar bisa memaksimalkan kinerja bagi pihak penegak hukum dan juga kenyamanan bagi masyarakat yakni pihak yang mendaftarkan perkara. Termasuk juga penguasaan terhadap bidang-bidang tertentu yakni dalam perkara hadhonah maka bagi penegak hukum harus tau bahan materiilnya dan teknologi merupakan sebuah tantangan besar akan dibutuhkan hadirnya sarana dan prasarana, untuk itulah kemampuan menguasai teknologi terbaru merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari bagi setiap penegak hukum.

Sarana dan prasarana yang kurang memadai menimbulkan kurangnya efektif pelayanan hukum yang ada sebab sarana dan prasana sebagai penunjang kelayakan bagi penegak hukum dan masyarakat.⁹³ dalam memujudkan pelayana hukum yang efektif pihak lemabaga bantuan hukum atau Posbakum Pengadilan Agama Jember setidaknya menyediakan beberapa fasilitas yakni komputer, meja tulis, dan lainnya serta untuk masyarakat yakni tuang tunggu yang memadai agar masyarakat merasakan kenyamanan dalam pelayanan hukum serta pihak penegak hukum sendiri.

4. Budaya

Budaya hukum merupakan dari nilai-nilai, serta sikap perilaku masyarakat dalam kehidupan hukum. Menurut Soerjono

⁹³Todiman Rajagukguk, "Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Jom Fakultas Hukum*, 1 (Februari, 2016), 11.

Soekanto⁹⁴ Penegakan hukum akan semakin mudah jika peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat semakin sesuai. Dalam meningkatkan budaya hukum di masyarakat perlu adanya penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum dilakukan secara tatap muka atau langsung agar mudah dimengerti banyak orang. Hal ini menunjukkan agar masyarakat terbiasa dengan adanya hukum sehingga pikiran masyarakat lebih terbuka dalam memahami budaya hukum. Dalam melakukan penyuluhan metode yang digunakan bisa memanfaatkan organisasi masyarakat ataupun lembaga lainnya seperti Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun bisa dilakukan dengan cara kegiatan sosial lainnya yang berlaku dimasyarakat. Penyuluhan hukum merupakan merupakan bagian dari pembangunan budaya hukum terhadap masyarakat.

Pada perkara hadhonah bisa dilakukan dengan memberikan penyuluhan langsung oleh pihak terkait semisal KUA, maka petugas KUA sebelum memberikan izin pernikahan maka lebih baiknya diberikan materi terlebih dahulu kepada pasangan suami istri agar mengetahui terhadap hadhonah sehingga jika terjadi perceraian mereka akan tau sebab akibatnya dalam rumah tangga. Budaya seperti inilah yang memungkinkan masyarakat bisa memahami dengan mudah, efisien dan diterima dikalangan masyarakat sebab hukum tidak akan berjalan dengan baik jika

⁹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 10.

tidak ada dukungan dari masyarakat. Untuk tercapainya kesadaran hukum dalam masyarakat yang berbudaya hukum perlu ditunjukkan dengan perilaku sehari-hari, dengan cara seperti itu budaya hukum akan lebih efektif seiring berjalannya waktu.

Kurangnya budaya hukum yang dipahami masyarakat terhadap kepatuhan hukum bisa saja dialami karena faktor pengawasan yang belum maksimal, dan masih banyak masyarakat kurang mampu belum mengetahui adanya bantuan hukum.⁹⁵ Untuk mendapatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum bisa melalui penegak hukum dengan cara memberikan edukasi atau sosialisasi dan kepercayaan bagi penegak hukum agar masyarakat bisa mematuhi dengan benar serta tidak ada yang merasakan bahwa hukum hanyalah milik orang yang memiliki uang. Cerminan seperti itulah yang mempengaruhi masyarakat tidak patuh terhadap hukum menjadi masyarakat yang patuh.

5. Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin baik penegakan hukum. Masyarakat merupakan wadah atau tempat berlakunya suatu hukum, kesadaran bagi masyarakat

⁹⁵Yusuf Saefuddin, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Idea Hukum 1* (Maret, 2016), 75.

hukum yakni untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan indikator berfungsinya hukum tersebut berlaku. Menurut Soerjono Soekanto baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan oleh pola perilaku penegak hukum, sebab disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul.⁹⁶ Kontruksi hukum yang telah dijalankan selama ini dipahami oleh masyarakat bahwa penegak hukum yang artinya pelaku orang yang berpendidikan hukum yang bisa menjalankan hukum. Sehingga muncul pemikiran ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

Hal ini tidak bisa menolak kemungkinan jika hukum tersebut tidak akan berlaku meskipun sekian rupa hukum tersebut dirubah-ubah. Maka yang perlu dilakukan ialah dengan memberikan motivasi baik dari seseorang yang mengetahui hukum maupun lembaga sosial guna untuk mengenalkan masyarakat terhadap penegak hukum. Sehingga asumsi masyarakat dalam mengenal hukum lebih percaya bahwa permainan hukum bukanlah semata hanya milik penegak hukum sendiri melainkan untuk masyarakat agar hukum tersebut tumbuh dikalangan individu. Seperti halnya ketika peneliti melakukan sebuah wawancara terhadap masyarakat setempat yang berpekerja hadhonah bahwa

⁹⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 85.

mereka sebelumnya tidak mengenal hukum tentang bagaimana hadhonah tersebut berlaku sampai bertemu dengan penegak hukum yang ada di Posbakum Pengadilan Agama Jember. Dan pada akhirnya mereka lebih memahami kondisi masing-masing ketika bertemu dengan petugas Posbakum Pengadilan dengan diberikan informasi dan konsultasi

Dalam merekonstruksi pelayanan yang efektif khususnya pada perkara Hadhonah pihak Pos Bantuan Hukum memberikan arahan kepada pihak perkara untuk dijelaskan bagaimana prosedur dalam melakukan pendaftaran perkara maka diperlukan beberapa syarat yakni mengisi formulir pendaftaran dan fotocopy KTP, KK.⁹⁷ Ketika persyaratan tersebut terpenuhi maka pihak berperkara khususnya pada perkara hadhonah diberikan konsultasi, informasi ataupun advis hukum sebagaimana mereka membutuhkannya, jika hanya untuk pengetahuan maka akan diberikan beberapa informasi tentang hadhonah itu sendiri. Beberapa pihak perkara tentu saja masih belum tau tentang keberadaan fungsi Pos Bantuan Hukum Pengadilan, ini terbukti bahwa ketika peneliti mewawancari beberapa pihak perkara khususnya pada perkara hadhonah mereka masih bingung alur dalam proses pendaftaran perkara.

⁹⁷<http://new.pa-jember.go.id/pages/posbakum>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.⁹⁸ Hal tersebut dilakukan oleh Pos Bantuan Hukum demi mencapai tujuannya. Bagi mereka yang berperkara ketika peneliti mewawancarainya menyebutkan bahwa pelayanan Pos Bantuan Hukum dinilai efektif karena mereka dilayani sebagaimana orang-orang yang memiliki uang. Pihaknya menyebutkan bahwa ketakutan yang dialaminya karena dari segi ekonomi masih dibawah rata-rata sehingga asumsi mereka hanyalah yang punya uang saja dilayani dengan baik dan mereka baru tau ketika berada di Pos bantuan Hukum pihak yang berperkara tidak mampu bisa mengajukan pelayanan gratis sampai persidangan selesai. Jadi ukuran efektif bagi masyarakat ialah dalam persoalan pelayanan bagaimana mereka dilakukan secara baik dan tidak ada perbedaan status ataupun jabatan dalam memberikan pelayanannya.

Bagi pihak petugas Posbakum ukuran efektif khususnya pada perkara hadhona ialah bagaimana cara mereka memberikan pelayanan berupa informasi, konsultasi ataupun advis hukum sesuai kebutuhan pihak perkara dan cara mereka dalam melakukan proses pendaftaran perkara sangat dibantu sekali adanya fasilitas yang tersedia di Pos Bantuan Hukum seperti komputer dan sebagainya untuk menunjang pekerjaan yang banyak. Dan ini dirasakan kemanfaatannya oleh petugas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jember mengingat jumlah perkara yang banyak sekali

⁹⁸Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV Ramadja Karya, 1998), 80.

hingga mencapai ribuan perkara tiap tahunnya. Efektifnya suatu pelayanan karena adanya tujuan yang ingin tercapai. Hal tersebut dilakukan oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan dalam meningkatkan pelayanan yang optimal dan integritas dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Lebih dari itu kemungkinan ada beberapa kendala yang dihadapinya. Namun mau tidak mau Pelayanan Pos Bantuan Hukum khususnya pada perkara hadhonah sebagaimana mestinya dilakukan sesuai prosedural dan menyamakan masyarakat agar tidak ada kecemburuan sosial dan juga memberikan pemahaman hukum terhadap hadhonah kepada masyarakat yang tersangkut. Sehingga munculah pelayanan yang efektif dalam perkara hadhonah di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Jember.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa terhadap efektivitas Pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Jember dalam perkara hadhonah dapat disimpulkan yakni Efektivitas Pelayanan Posbakum Dalam Perkara Hadhonah di Pengadilan Agama Jember dalam hal perundang-undangan sudah menerapkan sistem pelayanan yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014, Penegak hukum juga dilakukan oleh jasa Advokat, Sarjana Hukum, atau Sarjana Syariah dalam membantu memberikan pelayanan administrasi pada perkara hadhonnah dengan diberikan konsultasi, informasi dan advis hukum agar tidak ada kesulitan bagi pihak perkara, Saran dan Fasilitas juga disediakan sebagaimana yang telah diatur berupa ruang tunggu pelayanan bagi pihak perkara, komputer, alat tulis, printer dan lainnya agar memudahkan pelayanan administrasi perkara, dan budaya masyarakat juga

belum sepenuhnya mengetahui keberadaan Posbakum dikarenakan kurangnya arus informasi bagi masyarakat awam.

Adapaun Rekonstruksi Pelayanan Posbakum Dalam Perkara Hadhonah di Pengadilan Agama Jember Yang efektif meliputi beberapa langkah yakni, rekonstruksi Pelayanan yang dilakukan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jember menyesuaikan dengan Perarturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010. untuk membentuk pelayanan yang cepat dan mudah. dalam melayani masyarakat khususnya pihak perkara hadhonah, penegak hukum di Posbakum selalu memberikan tawaran kepada pihak perkara untuk dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan diberikan konsultasi dan informasi terkait perkara tersebut dalam merekonstruksi pelayanan perkara sehingga menjadi pelayanan yang optimal. Begitu juga sarana ataupun fasilitas di Pos Bantuan Hukum memberikan pembaruan ketika mengalami kekurangan ataupun kerusakan baik itu dari penegak hukum yang difasilitasi dan pihak perkara yang terkait seperti tempat duduk dan ruang tunggu agar masyarakat dengan mudah mendapatkan akses bantuan hukum dan permintaan dari masyarakat juga untuk menambahi alur pelayanan seperti peta di ruang tunggu dan perlu adanya sosialisasi agar masyarakat mengerti terhadap alur pelayanan administrasi di posbakum

B. Saran

Untuk mendapatkan pelayanan yang yang efektif dalam perkara hadhahah di Posbakum Pengadilan agama jember sebaiknya pihak Posbakum meninjau dari beberapa efektivitas hukum dalam merekonstruksi pelayanan hukum yakni, Perundang-undangan, lebih mengutamakan pelayanan yang bersifat informasi. Konsultasi dan advis hukum yang di inginkan oleh pihak perkara sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014, Penegak hukum, pihak Posbakum melakukan peningkatan pelayanan kepada pihak perkara untuk di tawarkan terlebih dahulu untuk menyelesaikan perkaranya dengan keluarga dan tidak memilih status individual dalam melayani pihak perkara, Sarana dan fasilitas, meningkatkan persediaan seperti tempat duduk, ruang tunggu dan fasilitas bagi petugas posbakum seperti komputer dan lain-lainnya guna kelancaran pelayanan administrasi serta keinginan dalam memenuhi kebutuhan pihak perkara terhadap fasilitas dan sarana. Dan melakukan kegiatan sosial terhadap masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

BUKU

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Bagir, Muhammad. *Praktisi II menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma, 2008.
- Burhan, Anshofa. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'anil 'Adzim. Juz 5*. Lebanon: Maktab Aulad Syekhliituros, 2000.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. yogyakarta: PT Hanindia Offset, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya, 2998.
- Suadi, Amron. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moral Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Viswandro, dkk. *Mengenal Profesi Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Winata, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Buat Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elix Media Komputindo.

Yulianingsih, Wiwi dan M.Firdaus Sholihin. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989.

JURNAL

Abduh Rachmad, Faisal Riza. *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum dan Sosia. No 2. September. 2018.

Fauzan, *Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu*. Mizani. No 2 2017.

Handayani, Tri Astuti. *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*. Jurnal Refleksi Hukum. No 1, 2016.

Irene, Aritonang, dkk. *Implementasi Peran dan Tanggung Jawab Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Buleleng* Jurnal Hukum. No 1. 2020.

Jaidun, *Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri Samarinda*. Yuriska. No 2. 2015.

Muntolib, Ahmad dan Sri Endah Wahyuningsih. *Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora*. Jurnal Hukum Khaira Ummah No 3. September, 2017.

Nasution, Bahder Johan. *Kajian Filosofis Tentang Keadilan dan Hukum Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern*. Al-Hukm No 2. Desember, 2016.

Nasution, Isnandar Syahputra. *Urgensi Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-*

- undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Jurnal Hukum dan Peradilan. No 1. Maret, 2016.*
- Prabowo, Ari. *Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Qiyas. No 2. Oktober, 2017.*
- Rahim, Arjhayati dkk. *Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law. Jurnal Al-Mizan. No 2. 2018.*
- Rachmad Abduh, Faisal Riza. *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum dan Sosia. No 2. September. 2018.*
- Rehas, Abdul Mukmin. *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Di Kota Samarinda Berdasarkan Perspektif Administrasi Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Jurnal Ilmiah Hukum. No 2. 2015.*
- Rajagukguk, Todiman. *Evektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Jom Fakultas Hukum. No 1. Februari, 2016.*
- Rizanizarli, Fitiria. *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam PERkara Pidana (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie). Jurnal Ilmiah Hukum. No 1. Agustus, 2017.*
- Rosita. *Eksistensi Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone. Jurnal Penelitian Hukum. No 1 Januari, 2017.*
- Saefudin, Yusuf. *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Jurnal Idea Hukum. No 1. Maret, 2016.*
- Santoso, Lukman Budi. *Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia Dalam Melayani Masyarakat Dalam Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Tinjauan Yuridis di Pengadilan Agama Blitar. Jurnal Skripsi. Iain Tulungagung, 2019.*
- Satriawan, Adi Andan. *Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung. Jurnal Hima Han. No 2. 2017.*
- Sumanto, Dedi. *Optimalisasi Peran Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah Dalam Pemberian Jasa Bantuan Jasa Hukum di Pengadilan Agama Gorontalo. Jurnal Fakutas Hukum. No 1. Maret, 2017.*

Warapsari, Farina, dkk. *Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Tidak Mampu Oleh Advokat (Studi di Peradi Cabang Malang)*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. No 1. Februari, 2016.

Yusman, Widda, Dkk. *Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. No 2. September, 2019.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010.

INTERNET

<http://tugasakhiramik.blogspot.com/2017/03/pengertian-pelayanan.html>.

<http://new.pa-jember.go.id/pages/profil-pa.-jember>.

<http://new.pa-jember.go.id/pages/posbakum>.

<http://pa-jember.go.id/layanan-hukum/informasi-perkara/statistik-perkara>.

<https://www.dosenpendidikan.co.id/2019/11/efektivitas-adalah/>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember.

<https://kbbi.web.id/efektifitas-atau-efektivitas>.

<https://kbbi.web.id/rekonstruksi>,

<https://kbbi.web.id/advokat>.

<https://kbbi.web.id/adil>,

Lampiran

Foto wawancara dengan stakeholder Posbakum PA Jember (LKBHI Iain Jember)

Gambar 1



Foto wawancara dengan Petugas Posbakum PA Jember

Gambar 2



Foto wawancara dengan petugas Posbakum PA Jember

Gambar 3



Foto wawancara dengan petugas Posbakum PA Jember

Gambar 4



Foto wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama

Gambar 5



Foto wawancara dengan narasumber yang terlibat

Gambar 6



Gambar 7

